



P U T U S A N

Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : SUWARNO; |
| 2. Tempat lahir | : Magetan; |
| 3. Umur/ tanggal lahir | : 50 Tahun / 24 Juli 1973; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : RT 002 / RW 001 Kelurahan Tladan, Kecamatan Kawadenan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Kapten Kapal; |

TERDAKWA II.

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : AGUNG KURNYAWAN; |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 35 Tahun / 20 Desember 1988; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : RT 004 / RW 005, Kelurahan Kupangkrajan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

TERDAKWA III.

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : UUS HUSEN; |
| 2. Tempat lahir | : Kuningan; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 42 Tahun / 22 Desember 1982; |

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : RT 001 / RW 001 Kelurahan Sidomukti,
Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo,
Provinsi Jawa Timur;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Pelaut;

TERDAKWA IV.

- 1 Nama lengkap : **SHALOM SOLAGRATYA LEDE;**
- 2 Tempat lahir : Kupang.
- 3 Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 29 November 1979
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : RT 012 / RW 006 Kelurahan Mebba, Kecamatan
Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi
Nusa Tenggara Timur;
- 7 Agama : Kristen;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I. Suwarno, Terdakwa II. Agung Kurnyawan dan Terdakwa III. Uus Husen ditangkap sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023, sedangkan Terdakwa IV. Shalom Solagratya Lede 29 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Terdakwa I. Suwarno, Terdakwa II. Agung Kurnyawan dan Terdakwa III. Uus Husen ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023, sedangkan Terdakwa IV. Shalom

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solagratya Lede ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;

2. Terdakwa I. Suwarno, Terdakwa II. Agung Kurnyawan dan Terdakwa III. Uus Husen dilakukan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

3. Penangguhan Penahanan terhadap Terdakwa IV. Shalom Solagratya Lede sejak tanggal 30 September 2023;

4. Para Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

5. Para Terdakwa ditahan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa I. Suwarno, Terdakwa II. Agung Kurnyawan dan Terdakwa III. Uus Husen didampingi oleh Penasihat Hukum Aris Manja Palit, S.H., M.H., Sudwijayanti, S.H., M.H., dan Deni Lusiana, S.H., Advokat / Pengacara pada Kantor Aris Manja Palit, S.H., M.H. & Partner beralamat di Jalan Boulevard Bukit Darmo Golf OP/B2-25, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23.00575/494/AMP/SKK-PID/V/2023, tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa IV. Shalom Solagratya Lede didampingi oleh Penasihat Hukum Otlief Johaness Richard Wewo, S.H., M.Hum., dan Jeremia Alexander Wewo, S.H., M.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Penasihat Hukum Otlief J.R Wewo, S.H., M.Hum dkk, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.136, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/XII/OJR/SKK-PID/2023, tanggal 7 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg, tanggal 5 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg, tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Suwarno dkk, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat 1 Ke (2) jo. Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWARNO DKK dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kurungan dikurangi sepenuhnya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti yang :
 - 2 (dua) lembar salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bunker Service Indonesia, tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 1 Karyawan Laut Atas Nama Suwarno dengan jabatan sebagai Nahkoda MT. Ferimas Anugerah;
 - 2 (dua) lembar salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bunker Service Indonesia, tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 1 Karyawan Laut Atas Nama Agung Kurnyawan dengan jabatan sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin) MT. Ferimas Anugerah;
 - 2 (dua) lembar salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bunker Service Indonesia, tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 1 Karyawan Laut Atas Nama Uus Husen dengan jabatan sebagai MUALIM 1 (satu) MT. Ferimas Anugerah;
 - 1 (satu) lembar rincian gaji atas nama Suwarno dengan jabatan sebagai nahkoda MT. Fermas Anugerah;
 - 1 (satu) lembar rincian gaji atas nama Agung Krnyawan dengan jabatan sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin) MT. Ferimas Anugerah;
 - 1 (satu) lembar rincian gaji atas nama Uus Husen dengan jabatan sebagai MUALIM 1 (satu) MT. Ferimas Anugerah;
 - 1 (satu) lembar bukti pemesanan BBM solar B35 industri sebanyak 3000 liter untuk BBM operasional kapal Tenker MT. Ferimas Anugerah pada tanggal 25 Juli 2023 dengan nomor kode boking 00000766963 dengan total pembayaran Rp. 86.794.000;
 - 1 (satu) lembar salinan slip penyetoran bank BRI sebagai bukti pembayaran BBM solar sebanyak 3000 liter dari PT. Bunker Service Indonesia ke PT Pertamina pada tanggal 25 Juli 2023 degan nominal sebesar Rp. 86.794.000, untuk BBM opeerasional kapal Tenker MT. Ferimas Anugerah;

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Salinan surat bukti pengantar pengiriman BBM solar sebanyak 3000 liter dari PT Pertamina kepada PT. Bunke Service Indonesia pada tanggal 28 Juli 2023 dengan nomor segel 0101847 S/d 0101850;
- 1(satu) lembar bukti pemesanan BBM solar B35 industri sebanyak 5000 liter untuk BBM operasional kapal tenker MT. Ferimas Anugerah pada tanggal 25 Juli 2023 dengan nomor booking 00000766956 dengan total pembayaran Rp. 95.383.000;
- 1(satu) lembar Salinan slip penyetoran bank BRI sebagai bukti pembayaran BBM solar sebanyak 5000 liter dari PT. Bunker Service Indonesia ke PT. Pertamina pada tanggal 25 Juli 2023 dengan nominal sebesar Rp. 95.383,000. Untuk BBM operasional kapal tenker MT. Ferimas Anugerah;
- 1 (satu) lembar salinan surat bukti pengantar pengiriman BBM solar sebanyak 5000 liter dari PT. Pertamina kepada PT. Bunker Service Indonesia pada tanggal 28 Juli 2023 dengan nomor segel 0101847 Sd. 0101850;
- 1 (satu) lembar bukti pemesanan BBM solar B35 industri sebanyak 5000 liter untuk BBM operasional kapal tenker MT. Ferimas Anugerah pada tanggal 11 Juli 2023 dengan nomor kode booking 00000747353 dengan total pembayaran Rp. 94.877.000;
- 1 (satu) lembar salinan slip penyetoran bank BNI sebagai bukti pembayaran BBM solar sebanyak 5000 liter dari PT. Bunker Service Indonesia ke PT. Pertamina pada tanggal 11 Juli 2023 dengan nominal sebesar Rp. 94.877.000, untuk BBM operasional kapal tenker MT. Ferimas Anugerah;
- 1(satu) lembar bukti pemesanan BBM solar B35 industri sebanyak 4000 liter untuk BBM operasional kapal tenker MT. Ferimas Anugerah pada tanggal 11 Juli 2023 dengan nomor kode booking 00000747377, dengan total pembayaran Rp. 75.902.000;
- 1 (satu) lembar salinan slip penyetoran bank BNI sebagai bukti pembayaran BBM solar sebanyak 5000 liter dari PT. Bunker Service Indonesia ke PT. Pertamina pada tanggal 11 Juli 2023 dengan nominal sebesar Rp. 75.902.000, untuk BBM operasional kapal tenker MT. Ferimas Anugerah;

Disita dari Adi Ario Fiegusto Fanggidae, S.H;

Terlampir dalam berkas perkara

- 22 (dua puluh dua) drum plastik warna biru berisi Bahan Bakar Minyak jenis solar B35;

Disita dari Yemrison Yohanis Bunga Solar

Dikembalikan kepada PT. Bunker Service Indonesia dan drum plastik dikembalikan kepada Saksi Yemrison Yohanis Bunga

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Unit Mobil Tryucm Tangki BBM warna biru mek HINO dengan nomor polisi DH L 9477 UU, terdapat Tulisan di kaca depan mobil tersebut Pele Putus dan Melintang Putus, dan terdapat tulisan PT. Kupang Energybiz Indonesia pada samping kiri dan kanan tangka mobil;
- 1(satu) lembar STNK mobil dengan nomor registrasi L 9477 UU, pemilik atas nama Bunker Service Indonesia, dengan nomor rangka MJEC1JG41B5022731, dan nomor mesin W04DTPJ18155;
- 2 (dua) buah kunci mobil.
Disita dari Wisnu Angga Pranawa
Dikembalikan kepada PT. Kupang Energybiz Indonesia
- 1(satu) lembar Salinan surat pengantaran BBM solar 35 (Receipt For Bunker) dari kapal tenker MT. Ferimas Anugerah ke CV. Mone Miha pada tanggal 2 Agustus 2023;
Disita dari Rui Soares Osorio;
Terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) lembar salinan dokumen Daftar Muatan (manifest) kaal tenker MT. Ferimas Anugrah, tanggal 29 Juli 2023 dari Pelabuhan Tenau Kupang tujuan Sabu-Seba;
- 1 (satu) lembar salinan dokumen Receipt For Bunker, tanggal 30 Juni 2023 dengan jumlah BBM solar B35 sebanyak 15.000 liter dengan tujuan kapal tenker MT. Ferimas Anugerah.
Disita dari Adi Airo Fiegusto Faggidae, S.H;
Terlampir dalam berkas perkara;
- 1(satu) berkas berisi 6 lembar Salinan dokumen Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu dengan nomor; 354/PKWT/KEI/XII/2022 tertanggal 19 Desember 2022;
- 1(satu) lembar slip gaji karyawan An. Shalom Lede 27 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar slip transfer gaji bulan 27 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan An. Shalom Lede 29 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar slip transfer gaji bulan 29 Agustus 2023.
Diita dari Adi Ario Fiegusto Faggidae, S.H.
Terlampir dalam berkas perkara
- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar Pasal 374 *Juncto*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 *Juncto*. Pasal 55 ayat 1 Ke (2) *Juncto*. Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan karenanya menghukum Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan pidana seringan-ringannya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah terbukti sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Pidana yang telah dibacakan dipersidangan Penuntut umum menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

Primair:

Bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Seba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yang menganjurkan dan yang sengaja memberi bantuan melakukan penggelapan terhadap bahan bakar minyak operasional kapal tangker MT. Ferimas Anugerah Non Subsidi jenis solar B35 disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah", yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa, Suwarno, Agung Kurnyawan, Uus Husen dan Shalom Solagratya Lede, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 Saksi Yemrison Yohanis Bunga (dilakukan pemberkasaan secara terpisah) menelepon Terdakwa Shalom Solagratya Lede dan menyampaikan "ada sonde kenalan

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jual BBM solar industri ? satu tengki, berapa saja harganya" lalu Terdakwa Shalom Solagratya Lede menyampaikan "kalau kapal masuk nanti saya cek ada atau sonde";

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2023 Terdakwa Shalom Solagratya Lede menghubungi Terdakwa Agung Kurnyawan selaku KKM (Kepala Kamar Mesin) kapal dan menanyakan "ada solar sisa ko ? ada yang cari/mau beli sebanyak 5.000 (lima ribu) liter" lalu Terdakwa Agung Kurnyawan mengatakan "sementara saya rembuk dulu sama crew kapal". Kemudian semua kru kapal setuju untuk menjual BBM operasional kapal tangker MT. Ferimas Anugerah Non Subsidi jenis solar B35 tersebut sebanyak 5.000 (lima ribu) liter kepada Terdakwa Shalom Solagratya Lede dengan harga Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah)/liter;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 ketika Kapal Tangker MT. Ferimas Anugerah berlabuh di Pelabuhan Seba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, NTT untuk melakukan pembokaran dan penyaluran BBM ke SPBU Eilode, Terdakwa Shalom Solagratya Lede mendatangi Terdakwa Agung Kurnyawan lalu Terdakwa Agung Kurnyawan menanyakan "bagaimana aman ko ?" dan Terdakwa Shalom Solagratya Lede menjawab "aman". Selanjutnya Terdakwa Agung Kurnyawan menyampaikan kepada Terdakwa Suwarno selaku Nahkoda Kapal dan Terdakwa Uus Husen selaku mualim 1 (satu) dan kru kapal lainnya yaitu Saksi Mohamad Khoru Sujadan (mualim 2), Saksi Irwanto (mesinis 1), Saksi Suhirwanto (mesinis 2), Saksi Ronaldo (juru mudi), Saksi Mohamad Romzum (juru mudi), Saksi Joko Mulyono (juru minyak 1), Saksi Yudis Purwo Saksono (juru minyak 2), Saksi Joko Sulissetiyono (juru masak) dan para kru kapal menyepakati untuk menjual BBM operasional kapal tangker MT. Ferimas Anugerah Non Subsidi jenis solar B35 tersebut sebanyak 5.000 (lima ribu) liter kepada Terdakwa Shalom Solagratya Lede;

- Bahwa proses penyaluran BBM jenis Solar dari Kapal Tangker MT. Ferimas Anugerah ke mobil tangki milik PT. Kupang Energibyz Indonesia dengan cara sebagai berikut Saksi Irwanto selaku mesinis 1 dan Saksi Joko Mulyono selaku juru minyak 1 memindahkan BBM operasional kapal tangker MT. Ferimas Anugerah Non Subsidi jenis solar B35 tersebut dari tangki mesin kapal ke tangki depan yang kosong dengan cara memompa dengan menggunakan pompa transfer. Kemudian Saksi Yudis Purwo Saksono selaku juru minyak 2 dan Saksi Joko Mulyono selaku juru minyak 1 memindahkan BBM operasional kapal jenis solar B35 tersebut dari tangki depan kapal ke

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil tangki BBM yang khusus digunakan untuk mengangkut BBM dengan cara menggunakan mesin pompa. Selanjutnya Saksi Suhirwanto selaku mesin 2 membantu memegang hendel angin untuk menjalankan mesin pompa yang digunakan untuk memindahkan BBM operasional jenis solar B35 tersebut sebanyak 5.000 (lima ribu) liter ke dalam mobil tangki BBM. Kemudian Saksi Mohamad Khoru Sujadan selaku mualim 2 membantu membuka kran untuk memindahkan BBM solar tersebut sebanyak 5.000 (lima ribu) liter ke mobil tangki. Lalu Saksi Ronaldi selaku juru mudi dan Saksi Mohammad Romzum selaku juru mudi membantu memegang ujung selang pada saat pengisian BBM Solar B35 sebanyak 5.000 (lima ribu) liter tersebut ke dalam mobil tangki;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak tersebut merupakan BBM operasional kapal tangker MT. Ferimas Anugerah Non Subsidi jenis solar B35 dengan rincian sebagai berikut :

1. BBM Operasional perjalanan dari Surabaya ke Kupang sejumlah 13.000 (tiga belas ribu) liter dan sisa BBM Operasional perjalanan tersebut sebanyak 2.500 liter;
2. BBM Operasional perjalanan Dari Kupang ke Sema, Naiklu, Sabu, Ndao sejumlah 9.000 (sembilan ribu) liter dan ditambah dengan sisa BBM Operasional perjalanan dari Surabaya-Kupang menjadi total 11.500 (sebelas ribu lima ratus) liter, lalu Kembali ke Kupang kapal memiliki sisa BBM Operasional perjalanan sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) liter;
3. BBM Operasional Perjalanan dari Kupang ke Sabu dan Rote sejumlah 8.000 (delapan ribu) liter ditambahkan dengan sisa BBM Operasional perjalanan dari Kupang ke Sema, Naiklu, Sabu, Ndao menjadi total 11.500 (sebelas ribu lima ratus) liter dan setelah sampai di Sabu Raijua, BBM Operasional kapal tersebut tersisa sekitar 9.500 (sembilan ribu lima ratus) liter kemudian kru kapal menjual sebanyak 5.000 (lima ribu) liter ke Terdakwa Shalom Solagratya Lede;

- Bahwa Terdakwa Shalom Solagratya Lede meminta kepada Terdakwa Agung Kurnyawan untuk mengeluarkan surat jalan angkut (*Receipt for Bunker*) dengan tujuan pengantaran ke CV. Mone Moha atau rumah Saksi Yemrison Yohanis Bunga, setelah Terdakwa Agung Kurnyawan memberikan surat jalan angkut tersebut, selanjutnya Terdakwa Shalom Solagratya Lede memberikan surat jalan angkut tersebut kepada Saksi Abraham Taga selaku supir mobil tangki milik PT. Kupang Energibyz Indonesia dan meminta Saksi

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abraham Taga untuk mengantarkan BBM Solar tersebut ke rumah Saksi Yemrison Yohanis Bunga;

- Bahwa saat Saksi Abraham Taga tiba di rumah Saksi Yemrison Yohanis Bunga, Saksi Abraham Taga langsung memindahkan BBM jenis Solar tersebut dari mobil tengki ke dalam drum, kemudian datang seorang anggota Bhabinkamtibmas yaitu Saksi Rui Osorio Soares yang bertanya kepada Saksi Abraham Taga dan menanyakan tentang surat jalan, karena diketahui oleh Saksi Rui Osorio Soares tidak ada surat penyaluran BBM (*Dilevery Order*) selain disalurkan ke SPBU di Kecamatan Sabu Tengah dan PLN dan setelah itu BBM tersebut dilakukan pemeriksaan di Polres Sabu Raijua.

- Bahwa Terdakwa Suwarno sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dikeluarkan oleh PT. Bunker Service Indonesia memiliki jabatan sebagai Nahkoda Kapal MT. Ferimas Anugerah dan memperoleh upah/gaji sebesar Rp. 7.000.000,00. (tujuh juta rupiah)/bulan, lalu Terdakwa Agung Kurnyawan sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dikeluarkan oleh PT. Bunker Service Indonesia memiliki jabatan sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin) Kapal MT. Ferimas Anugerah dan memperoleh upah/gaji sebesar Rp. 5.000.000,00,00. (lima juta rupiah)/bulan, kemudian Terdakwa Uus Husen sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dikeluarkan oleh PT. Bunker Service Indonesia memiliki jabatan sebagai Mualim Kapal MT. Ferimas Anugerah memperoleh upah/gaji dari PT. Bunker Service Indonesia sebesar Rp3.750.000,00. (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan dan Terdakwa Shalom Solagratya Lede tidak memiliki Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan PT. Bunker Service Indonesia, namun Terdakwa Shalom Solagratya Lede memiliki Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan PT. Kupang Energybyz Indonesia dan mendapatkan gaji sebesar Rp2.784.390 (dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);

- Bahwa PT. Kupang Energibyz Indonesia dan PT. Bunker Service Indonesia masih dalam satu (*Holding company*) dengan Ferimas grup. Terdakwa Shalom Solagratya Lede bertugas sebagai karyawan transporter darat dari PT. Kupang Energibyz Indonesia yang bertanggung jawab mengirimkan BBM dari kapal menuju pemesan atau daftar muatan (*manifest*) kapal;

- Bahwa Terdakwa Suwarno memiliki tugas sebagai Nahkoda kapal MT. Ferimas Anugerah yang membawa kapal dari tempat asal ke tempat tujuan

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman dengan baik dan aman serta menjadi penanggung jawab umum atas Kapal Tangker MT. Ferimas Anugerah;

- Bahwa Terdakwa Agung Kurnyawan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) yaitu melakukan pemeliharaan dan mengontrol serta mengoperasikan Mesin Kapal dan juga mengontrol kebutuhan BBM operasional kapal MT. Ferimas Anugerah;
- Bahwa Terdakwa Uus Husen sebagai mualim 1 memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu membongkar dan memuat barang serta menjaga kebersihan kapal tengker MT. Ferimas Anugerah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 *juncto*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 55 ayat 1 Ke (2) *juncto*. Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Seba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "yang sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yang menganjurkan dan yang sengaja memberi bantuan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan terhadap Bahan Bakar Minyak operasional kapal tangker MT. Ferimas Anugerah Non Subsidi jenis solar B35", yang dilakukan secara bersama-sama oleh para Terdakwa, Suwarno, Agung Kurnyawan, Uus Husen dan Shalom Solagratya Lede, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 Saksi Yemrison Yohanis Bunga (dilakukan pemberkasaan secara terpisah) menelepon Terdakwa Shalom Solagratya Lede dan menyampaikan "ada sonde kenalan yang jual BBM solar industri ? satu tengki, berapa saja harganya" lalu Terdakwa Shalom Solagratya Lede menyampaikan "kalau kapal masuk nanti saya cek ada atau sonde";
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2023 Terdakwa Shalom Solagratya Lede menghubungi Terdakwa Agung Kurnyawan selaku KKM (Kepala Kamar Mesin) kapal dan menanyakan "ada solar sisa ko ? ada yang cari/mau beli sebanyak 5.000 (lima ribu) liter" lalu Terdakwa Agung Kurnyawan

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "sebentar saya rembuk dulu sama crew kapal". Kemudian semua kru kapal setuju untuk menjual BBM operasional kapal tangker MT. Ferimas Anugerah Non Subsidi jenis solar B35 tersebut sebanyak 5.000 (lima ribu) liter kepada Terdakwa Shalom Solagratya Lede dengan harga Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah)/liter;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 ketika Kapal Tangker MT. Ferimas Anugerah berlabuh di Pelabuhan Seba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, NTT untuk melakukan pembokaran dan penyaluran BBM ke SPBU Eilode, Terdakwa Shalom Solagratya Lede mendatangi Terdakwa Agung Kurnyawan lalu Terdakwa Agung Kurnyawan menanyakan "bagaimana aman ko ?" dan Terdakwa Shalom Solagratya Lede menjawab "aman". Selanjutnya Terdakwa Agung Kurnyawan menyampaikan kepada Terdakwa Suwarno selaku Nahkoda Kapal dan Terdakwa Uus Husen selaku mualim 1 (satu) dan kru kapal lainnya yaitu Saksi Mohamad Khoru Sujadan (mualim 2), Saksi Irwanto (mesinis 1), Saksi Suhirwanto (mesinis 2), Saksi Ronaldi (juru mudi), Saksi Mohamad Romzum (juru mudi), Saksi Joko Mulyono (juru minyak 1), Saksi Yudis Purwo Saksono (juru minyak 2), Saksi Joko Sulissetiyono (juru masak) dan para kru kapal menyepakati untuk menjual BBM operasional kapal tangker MT. Ferimas Anugerah Non Subsidi jenis solar B35 tersebut sebanyak 5.000 (lima ribu) liter kepada Terdakwa Shalom Solagratya Lede;

- Bahwa proses penyaluran BBM jenis Solar dari Kapal Tangker MT. Ferimas Anugerah ke mobil tangki milik PT. Kupang Energibyz Indonesia dengan cara sebagai berikut Saksi Irwanto selaku mesinis 1 dan Saksi Joko Mulyono selaku juru minyak 1 memindahkan BBM operasional kapal tangker MT. Ferimas Anugerah Non Subsidi jenis solar B35 tersebut dari tangki mesin kapal ke tangki depan yang kosong dengan cara memompa dengan menggunakan pompa transfer. Kemudian Saksi Yudis Purwo Saksono selaku juru minyak 2 dan Saksi Joko Mulyono selaku juru minyak 1 memindahkan BBM operasional kapal jenis solar B35 tersebut dari tangki depan kapal ke dalam mobil tangki BBM yang khusus digunakan untuk mengangkut BBM dengan cara menggunakan mesin pompa. Selanjutnya Saksi Suhirwanto selaku mesinis 2 membantu memegang hendel angin untuk menjalankan mesin pompa yang digunakan untuk memindahkan BBM operasional jenis solar B35 tersebut sebanyak 5.000 (lima ribu) liter ke dalam mobil tengki BBM. Kemudian Saksi Mohamad Khoru Sujadan selaku mualim 2 membantu membuka kran untuk memindahkan BBM solar tersebut sebanyak 5.000

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu) liter ke mobil tangki. Lalu Saksi Ronaldi selaku juru mudi dan Saksi Mohammad Romzum selaku juru mudi membantu memegang ujung selang pada saat pengisian BBM Solar B35 sebanyak 5.000 (lima ribu) liter tersebut ke dalam mobil tangki;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak tersebut merupakan BBM operasional kapal tangker MT. Ferimas Anugerah Non Subsidi jenis solar B35 dengan rincian sebagai berikut :

1. BBM Operasional perjalanan dari Surabaya ke Kupang sejumlah 13.000 (tiga belas ribu) liter dan sisa BBM Operasional perjalanan tersebut sebanyak 2.500 liter;
2. BBM Operasional perjalanan Dari Kupang ke Semau, Naikliu, Sabu, Ndao sejumlah 9.000 (sembilan ribu) liter dan ditambah dengan sisa BBM Operasional perjalanan dari Surabaya-Kupang menjadi total 11.500 (sebelas ribu lima ratus) liter, lalu Kembali ke Kupang kapal memiliki sisa BBM Operasional perjalanan sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) liter;
3. BBM Operasional Perjalanan dari Kupang ke Sabu dan Rote sejumlah 8.000 (delapan ribu) liter ditambahkan dengan sisa BBM Operasional perjalanan dari Kupang ke Semau, Naikliu, Sabu, Ndao menjadi total 11.500 (sebelas ribu lima ratus) liter dan setelah sampai di Sabu Raijua, BBM Operasional kapal tersebut tersisa sekitar 9.500 (sembilan ribu lima ratus) liter kemudian kru kapal menjual sebanyak 5.000 (lima ribu) liter ke Terdakwa Shalom Solagratya Lede;

- Bahwa Terdakwa Shalom Solagratya Lede meminta kepada Terdakwa Agung Kurnyawan untuk mengeluarkan surat jalan angkut (*Receipt for Bunker*) dengan tujuan pengantaran ke CV. Mone Moha atau rumah Saksi Yemrison Yohanis Bunga, setelah Terdakwa Agung Kurnyawan memberikan surat jalan angkut tersebut, selanjutnya Terdakwa Shalom Solagratya Lede memberikan surat jalan angkut tersebut kepada Saksi Abraham Taga selaku supir mobil tangki milik PT. Kupang Energibyz Indonesia dan meminta Saksi Abraham Taga untuk mengantar BBM Solar tersebut ke rumah Saksi Yemrison Yohanis Bunga;

- Bahwa Terdakwa Shalom Solagratya Lede meminta kepada Terdakwa Agung Kurnyawan untuk mengeluarkan surat jalan angkut (*Receipt for Bunker*) dengan tujuan pengantaran ke CV. Mone Moha atau rumah Saksi Yemrison Yohanis Bunga, setelah Terdakwa Agung Kurnyawan memberikan surat jalan angkut tersebut, selanjutnya Terdakwa Shalom Solagratya Lede

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan surat jalan angkut tersebut kepada Saksi Abraham Taga selaku supir mobil tangki milik PT. Kupang Energibyz Indonesia dan meminta Saksi Abraham Taga untuk mengantar BBM Solar tersebut ke rumah Saksi Yemrison Yohanis Bunga;

- Bahwa saat Saksi Abraham Taga tiba di rumah Saksi Yemrison Yohanis Bunga, Saksi Abraham Taga langsung memindahkan BBM jenis Solar tersebut dari mobil tengki ke dalam drum, kemudian datang seorang anggota Bhabinkamtibmas yaitu Saksi Rui Osorio Soares yang bertanya kepada Saksi Abraham Taga dan menanyakan tentang surat jalan, karena diketahui oleh Saksi Rui Osorio Soares tidak ada surat penyaluran BBM (Dilevery Order) selain disalurkan ke SPBU di Kecamatan Sabu Tengah dan PLN dan setelah itu BBM tersebut dilakukan pemeriksaan di Polres Sabu Raijua;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 *Juncto*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 *Juncto*, Pasal 55 ayat 1 Ke (2) *Juncto*, Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau:

Kedua:

Bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Seba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yang menganjurkan dan yang sengaja memberi bantuan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terhadap Bahan Bakar Minyak operasional kapal tangker MT. Ferimas Anugerah Non Subsidi jenis solar B35", yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa, Suwarno, Agung Kurnyawan, Uus Husen dan Shalom Solagratya Lede, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 Saksi Yemrison Yohanis Bunga(dilakukan pemberkasaan secara terpisah) menelepon Terdakwa Shalom Solagratya Lede dan menyampaikan "ada sonde kenalan yang jual BBM solar industri ?, satu tengki, berapa saja harganya" lalu Terdakwa Shalom Solagratya Lede menyampaikan "kalau kapal masuk nanti saya cek ada atau sonde";

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2023 Terdakwa Shalom Solagratya Lede menghubungi Terdakwa Agung Kurnyawan selaku KKM (Kepala Kamar Mesin) kapal dan menanyakan "ada solar sisa ko ? ada yang cari/mau beli sebanyak 5.000 (lima ribu) liter" lalu Terdakwa Agung Kurnyawan mengatakan "sebentar saya rembuk dulu sama crew kapal". Kemudian semua kru kapal setuju untuk menjual BBM operasional kapal tangker MT. Ferimas Anugerah Non Subsidi jenis solar B35 tersebut sebanyak 5.000 (lima ribu) liter kepada Terdakwa Shalom Solagratya Lede dengan harga Rp8.000,00. (delapan ribu rupiah)/liter;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 ketika Kapal Tangker MT. Ferimas Anugerah berlabuh di Pelabuhan Seba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, NTT untuk melakukan pembakaran dan penyaluran BBM ke SPBU Eilode, Terdakwa Shalom Solagratya Lede mendatangi Terdakwa Agung Kurnyawan lalu Terdakwa Agung Kurnyawan menanyakan "bagaimana aman ko ?" dan Terdakwa Shalom Solagratya Lede menjawab "aman". Selanjutnya Terdakwa Agung Kurnyawan menyampaikan kepada Terdakwa Suwarno selaku Nahkoda Kapal dan Terdakwa Uus Husen selaku mualim 1 (satu) dan kru kapal lainnya yaitu Saksi Mohamad Khoru Sujadan (mualim 2), Saksi Irwanto (mesinis 1), Saksi Suhirwanto (mesinis 2), Saksi Ronaldi (juru mudi), Saksi Mohamad Romzum (juru mudi), Saksi Joko Mulyono (juru minyak 1), Saksi Yudis Purwo Saksono (juru minyak 2), Saksi Joko Sulissetiyono (juru masak) dan para kru kapal menyepakati untuk menjual BBM operasional kapal tangker MT. Ferimas Anugerah Non Subsidi jenis solar B35 tersebut sebanyak 5.000 (lima ribu) liter kepada Terdakwa Shalom Solagratya Lede;
- Bahwa proses penyaluran BBM jenis Solar dari Kapal Tangker MT. Ferimas Anugerah ke mobil tangki milik PT. Kupang Energibyz Indonesia dengan cara sebagai berikut Saksi Irwanto selaku mesinis 1 dan Saksi Joko Mulyono selaku juru minyak 1 memindahkan BBM operasional kapal tangker MT. Ferimas Anugerah Non Subsidi jenis solar B35 tersebut dari tangki mesin kapal ke tangki depan yang kosong dengan cara memompa dengan menggunakan pompa transfer. Kemudian Saksi Yudis Purwo Saksono selaku juru minyak 2 dan Saksi Joko Mulyono selaku juru minyak 1 memindahkan BBM operasional kapal jenis solar B35 tersebut dari tangki depan kapal ke dalam mobil tangki BBM yang khusus digunakan untuk mengangkut BBM dengan cara menggunakan mesin pompa. Selanjutnya Saksi Suhirwanto selaku mesinis 2 membantu memegang hendel angin untuk menjalankan

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.



mesin pompa yang digunakan untuk memindahkan BBM operasional jenis solar B35 tersebut sebanyak 5.000 (lima ribu) liter ke dalam mobil tangki BBM. Kemudian Saksi Mohamad Khoru Sujadan selaku mualim 2 membantu membuka kran untuk memindahkan BBM solar tersebut sebanyak 5.000 (lima ribu) liter ke mobil tangki. Lalu Saksi Ronaldi selaku juru mudi dan Saksi Mohammad Romzum selaku juru mudi membantu memegang ujung selang pada saat pengisian BBM Solar B35 sebanyak 5.000 (lima ribu) liter tersebut ke dalam mobil tangki;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak tersebut merupakan BBM operasional kapal tangker MT. Ferimas Anugerah Non Subsidi jenis solar B35 dengan rincian sebagai berikut :

1. BBM Operasional perjalanan dari Surabaya ke Kupang sejumlah 13.000 (tiga belas ribu) liter dan sisa BBM Operasional perjalanan tersebut sebanyak 2.500 liter;
2. BBM Operasional perjalanan Dari Kupang ke Semau, Naikliu, Sabu, Ndao sejumlah 9.000 (sembilan ribu) liter dan ditambah dengan sisa BBM Operasional perjalanan dari Surabaya-Kupang menjadi total 11.500 (sebelas ribu lima ratus) liter, lalu Kembali ke Kupang kapal memiliki sisa BBM Operasional perjalanan sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) liter;
3. BBM Operasional Perjalanan dari Kupang ke Sabu dan Rote sejumlah 8.000 (delapan ribu) liter ditambahkan dengan sisa BBM Operasional perjalanan dari Kupang ke Semau, Naikliu, Sabu, Ndao menjadi total 11.500 (sebelas ribu lima ratus) liter dan setelah sampai di Sabu Raijua, BBM Operasional kapal tersebut tersisa sekitar 9.500 (sembilan ribu lima ratus) liter kemudian kru kapal menjual sebanyak 5.000 (lima ribu) liter ke Terdakwa Shalom Solagratya Lede;

- Bahwa Terdakwa Shalom Solagratya Lede meminta kepada Terdakwa Agung Kurnyawan untuk mengeluarkan surat jalan angkut (*Receipt for Bunker*) dengan tujuan pengantaran ke CV. Mone Moha atau rumah Saksi Yemrison Yohanis Bunga, setelah Terdakwa Agung Kurnyawan memberikan surat jalan angkut tersebut, selanjutnya Terdakwa Shalom Solagratya Lede memberikan surat jalan angkut tersebut kepada Saksi Abraham Taga selaku supir mobil tangki milik PT. Kupang Energibyz Indonesia dan meminta Saksi Abraham Taga untuk mengantar BBM Solar tersebut ke rumah Saksi Yemrison Yohanis Bunga;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Shalom Solagratya Lede meminta kepada Terdakwa Agung Kurnyawan untuk mengeluarkan surat jalan angkut (*Receipt for Bunker*) dengan tujuan pengantaran ke CV. Mone Moha atau rumah Saksi Yemrison Yohanis Bunga, setelah Terdakwa Agung Kurnyawan memberikan surat jalan angkut tersebut, selanjutnya Terdakwa Shalom Solagratya Lede memberikan surat jalan angkut tersebut kepada Saksi Abraham Taga selaku supir mobil tangki milik PT. Kupang Energibyz Indonesia dan meminta Saksi Abraham Taga untuk mengantar BBM Solar tersebut ke rumah Saksi Yemrison Yohanis Bunga;
- Bahwa saat Saksi Abraham Taga tiba di rumah Saksi Yemrison Yohanis Bunga, Saksi Abraham Taga langsung memindahkan BBM jenis Solar tersebut dari mobil tangki ke dalam drum, kemudian datang seorang anggota Bhabinkamtibmas yaitu Saksi Rui Osorio Soares yang bertanya kepada Saksi Abraham Taga dan menanyakan tentang surat jalan, karena diketahui oleh Saksi Rui Osorio Soares tidak ada surat penyaluran BBM (*Dilevery Order*) selain disalurkan ke SPBU di Kecamatan Sabu Tengah dan PLN dan setelah itu BBM tersebut dilakukan pemeriksaan di Polres Sabu Raijua;
- Bahwa BBM Operasional Solar B35 milik Kapal MT. Ferimas Anugerah yang dijual oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tidak dilaporkan oleh Para Terdakwa kepada PT. Bunker Service Indonesia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 *Juncto*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 *Juncto*. Pasal 55 ayat 1 Ke (2) *Juncto*. Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I. Suwarno, Terdakwa II. Agung Kurnyawan, Terdakwa III. Uus Husen dan Terdakwa IV. Shalom Solagratya Lede tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg atas nama Terdakwa I. Suwarno, Terdakwa II. Agung Kurnyawan, Terdakwa III. Uus Husen dan Terdakwa IV. Shalom Solagratya Lede;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.



1. Yemrison Yohanis Bunga, di bawah janji secara Agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa sekitar 2 (dua) hari sebelumnya saya menghubungi saudara Shalom Lede melalui telepon dan menyampaikan ada sonde kenalan yang jual BBM solar industri? satu tengki, berapa saja harganya dan saudara Shalom Lede menyampaikan kalau kapal masuk nanti saya cek ada atau sonde. Kemudian pada tanggal 2 agustus 2023 sekitar pukul 11.00 wita saudara Shalom Lede menghubungi saya melalui telepon dan mengatakan bahwa ada BBM Solar industri 1 (satu) tengki dijual dengan harga Industri Dan saya sampaikan, kalau memang ada, antar sudah di rumah karena saya masih di tempat duka
- Bahwa saya tidak tahu dari mana BBM solar sebanyak 5000 liter yang dijual oleh saudara Shalom Lede kepada saya, hanya karena setahu saya pada saat kapal tenker masuk, saudara Shalom Lede yang mengurus penyaluran BBM sehingga saya meminta kalau ada BBM solar industri saya beli 5000 liter
- Bahwa yang mengantar BBM solar industri sebanyak 5000 liter tersebut ke rumah saya ialah sopir mobil tengki atas nama saudara Abraham Taga.
- Bahwa belum ada kesepakatan harga antara saksi dan terdakwa Shalom Lede
- Bahwa saya memesan BBM B 35 tersebut dari saudara Shalom Lede
- Bahwa saya tidak tahu nama kapal tengker yang berlabu di pelabuhan Seba yang membawa BBM Solar B 35 tersebut
- Bahwa saya tidak tahu dari mana BBM solar sebanyak 5000 liter yang dijual oleh saudara Shalom Lede kepada saya, hanya karena setahu saya pada saat kapal tenker masuk, saudara Shalom Lede yang mengurus penyaluran BBM sehingga saya meminta kalau ada BBM solar industri saya beli 5000 liter;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang membantu pada pada saat pembongkaran BBM Solar B 35 tersebut dari kapal tengker ke mobil tengki namun pada saat mobil tengki tersebut sampai di rumah saya, kemudian dilakukan pembongkaran dari Mobil tengki ke drum, dilakukan oleh sopir tengki atas nama Abraham Taga dengan dibantu oleh saudara David Bara Rohi;
- Bahwa BBM Solar B 35 sebanyak 5.000 liter tersebut sudah di amankan oleh Kepolisian Resor Sabu Raijua dan di titip di rumah saya yang beralamat di Desa Raeloro, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi Yemrison Yohanis Bunga., tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memberikan pendapat keterangan saksi benar sedangkan Terdakwa IV memberikan pendapat bahwa apa yang saksi katakan hanya komunikasi lewat telepon itu salah oleh karena Terdakwa pernah bertemu langsung dan saksi membicarakan tentang pesan BBM Industri Industri di rumah saksi Yemrison Yohanis Bunga;

2. Adi Ario Fiegusto Fanggidae,S.H, di bawah janji secara Agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:..

- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak Pidana Penggelapan Bahan Bakar Minyak solar tersebut ialah pihak perusahaan PT. Bunker Service Indonesia, sedangkan yang melakukan ialah seluruh crew kapal tenker MT. FERIMAS ANUGERAH;
- Bahwa dugaan tindak Pidana Pencurian dan/atau Penggelapan Bahan Bakar Minyak solar yang saya ketahui ialah semua crew kapal tenker MT. FERIMAS ANUGERAH bersepakat untuk menjual bbm operasional kapal tenker MT. FERIMAS ANUGERAH;
- Bahwa saya tidak mengalami melihat, mengetahui, dan mengalami secara langsung dugaan peristiwa Pencurian dan Penggelapan Bahan Bakar Minyak solar tersebut. saya mengetahui dugaan peristiwa Pencurian dan Penggelapan Bahan Bakar Minyak solar tersebut setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian Resor Sabu Raijua pada tanggal 25 Agustus 2023;
- Bahwa dapat saya jelaskan saya merupakan salah satu karyawan dari PT. BUNKER SERVICE INDONESIA Kupang;
- Bahwa dapat saya jelaskan tugas dan tanggung jawab saya selaku kepala operasional pada PT. BUNKER SERVICE INDONESIA Kupang antara lain sebagai berikut: apabila ada kegiatan operasional kapal saya melakukan pengurusan ijin terkait dengan keberangkatan kapal, yang kedua saya mengurus perijinan terhadap dokumen kapal yang akan Exspire, yang ketiga apabila terjadi kerusakan pada kapal dalam hal perbaikan kapal dan maka Kru kapal memberikan informasi kepada saya sehingga keluhan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh perusahaan, ke empat mengurus administrasi muatan kapal sesuai dengan permintaan pihak PLN maupun pihak SPBU, selanjutnya selain dokumen kapal apabila ada pengurusan surat-surat dokumen Kru kapal termasuk Perpanjangan Buku Pelaut Kru Kapal Mengkordinasikan segala dokumen terkait Kru kapal serta menerima laporan pemakaian BBM operasional kapal dari pihak kapal serta meneruskan dan mengajukan permintaan pengisian BBM operasional kapal

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kru kapal selanjutnya direktur teruskan ke Kantor Pusat yang berada di Surabaya untuk proses, singkatnya tugas dan tanggung jawab saya memastikan segala Operasional baik terkait dokumen maupun administrasi bisa berjalan dengan baik sehingga kapal Pengangkut BBM tersebut dan berlayar dan sampai tujuan harus sesuai dengan Prosedur Pengangkutan yang berlaku;

- Bahwa dapat jelaskan saya bekerja pada PT. BUNKER SERVICE INDONESIA Kupang terhitung sejak Bulan Juni tahun 2014 dan menjadi Kepala Operasional sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa dapat saya jelaskan terkait dengan Trip pengangkutan oleh Kapal tanker MT. FERIMAS ANUGRAH yang berangkat pada tanggal 29 Juli 2023 ke Sabu Raijua dan tiba pada tanggal 30 Juli 2023 kemudian dilakukan pembongkaran dan penyaluran pada tanggal 2 Agustus 2023 tersebut terdiri atas manifes antara lain, Peralite 60 Ton, Pertamina 40 Ton, Bio Solar B-35 20 Ton Subsidi untuk kebutuhan SPBU Eilode, sedangkan BBM untuk perasional kapal di isi sebanyak 8 Ton Bio Solar B-35 Industri;
- Bahwa tidak ada lagi muatan BBM lain pada kapal tanker MT FERIMAS ANUGRAH yang berangkat pada tanggal 29 Juli 2023 ke Sabu Raijua dan tiba pada tanggal 30 Juli 2023 kemudian dilakukan pembongkaran dan penyaluran pada tanggal 2 Agustus 2023 melainkan hanya BBM tersebut;
- Bahwa dapat saya jelaskan peristiwa tersebut sudah menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan SOP pada perusahaan pt. Bunker Service Indonesia dan dapat saya tambahkan juga bahwa saudara SHALOM LEDE maupun semua crew Kapal sama sekali tidak mempunyai Hak untuk memperjual belikan BBM pada kapal Tanker tersebut kepada pihak manapun juga;
- Bahwa saya sama sekali tidak mengetahui peristiwa tersebut dan saya justru baru mengetahuinya Ketika saya di hubungi Oleh Pihak Kepolisian pada Polres Sabu Raijua untuk mempertanyakan hal tersebut;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan nota RECEIP FOR BUNKER tersebut ialah pihak kapal sebagai surat jalan pengangkutan darat dari kapal ke tempat tujuan pembeli, namun harus sesuai dengan tujuan pembelian yang sah;
- Bahwa setelah saya mengetahui peristiwa tersebut, saya menanyakan hal tersebut ke KKM dan menurut pengakuan dari KKM bahwa BBM solar B 35 sebanyak sekitar 5000 liter yang dijual/diantar ke CV. MONE MIHA

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil dari BBM Operasional Kapal Tenker MT. FERIMAS ANUGERAH;

- Bahwa saya tidak pernah mengeluarkan dokumen nota RECEIP FOR BUNKERTujuan CV. MONE MIHA tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari crew kapal bahwa crew kapal mengambil BBM Bio Solar B 35 operasional Kapal dari tengki Mesin/operasional kapal kemudian di salurkan ke tengki Cargo Kapal lalu di salurkan ke Mobil tengki BBM untuk diantar ke CV. MONE MIHA;
- Bahwa pada saat crew kapal menjual BBM Solar sisa operasional tersebut kepada saudara SHALOM LEDE dan kemudian diantar ke CV. MONE MIHA, crew kapal Tangker MT. FERIMAS ANUGERAH tidak memberitahukan kepada pihak perusahaan PT. Bunker Service Indonesia;

Terhadap keterangan saksi Adi Ario Fiegusto Fanggidae,S.H., tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. I Made Gde Bimharta, di bawah sumpah secara Agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa sesuai dengan SOP PT. Bunker Service Indonesia, sisa BBM Operasional harus dilaporkan ke PT. Bunker Service Indonesia Kupang, namun yang selama ini yang dilaporkan bahwa BBM operasional Kapla habis terpakai;
- Bahwa Kapasitas maksimal tengki mesin kapal tenker MT. FERIMAS ANUGERAH sebanyak 21.000 liter;
- Bahwa Dokumen Receipt For Banker yang dikeluarkan oleh Kru kapal merupakan dokumen milik PT. Bunker Service Indonesia Kupang pada saat pembongkaran dan penyaluran BBM dari kapal ke tempat tujuan/Pembeli namun harus sesuai dengan tujuan Pembelian BBM sesuai yang ada didalam Daftar Muatan (Manifest) Kapal;
- Bahwa surat/dokumen yang dikeluarkan PT. Banker Service Indonesia Kupang yang menerangkan jumlah BBM yangdigunakan sebagai BBM Operasional kapal tenker MT. FERIMAS ANUGERAH pada trip perjalanan Surabaya ke Kupang, Trip perjalanan Kupang ke Naikliu, Semau, Sabu, dan Ndao, hanya berdasarkan nota pembelian BBM solar pada Pertamina;
- Bahwa BBM solar Operasional kapal tenker tidak masuk dalam Daftar Muatan (Manifest) Kapal tenker;
- Bahwa surat/dokumen yang dikeluarkan PT. Banker Service Indonesia Kupang yang menerangkan jumlah BBM yangdigunakan sebagai BBM

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional kapal tanker MT. FERIMAS ANUGERAH pada trip perjalanan Surabaya ke Kupang, Trip perjalanan Kupang ke Naikliu, Semau, Sabu, dan Ndao, hanya berdasarkan nota pembelian BBM solar pada Pertamina;

Terhadap keterangan saksi I Made Gde Bimharta tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Suwarno:

- Bahwa pada saat terjadi tindak pidana terdakwa bekerja di PT. Bunker Service Indonesia, menjabat sebagai Nahkoda yang bergerak dibidang Transportir Laut/Kapal tanker;
- Bahwa sejak tanggal 25 September 2023 terdakwa diberhentikan sebagai Nahkod pada Kapl tanker MT. FERIMAS ANUGERAH;
- Bahwa terdakwa mempunyai surat pengangkatan sebagai nahkoda pada perusahaan PT. BUNKER SERVICE INDONESIA;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu Membawa kapal dari tempat asal ke tempat tujuan dengan baik dan aman dan juga sebagai penanggung jawab umum di atas kapal Tangker MT FERIMAS ANUGERAH tersebut;
- Bahwa muatan yanag sering kami muat di kapal tengker MT. FERIMAS ANUGERAH yaitu PERTALITE, PERTAMAX dan BIO SOLAR;
- Bahwa kapal tengker MT.FERIMAS ANUGRAH biasanya melayani kebutuhan ke Kantor PLN di Kab.Sabu Raijua, Kantor PLN di Naikliu Kab.Kupang, Kantor PLN di Pulau semau Kab.Kupang, Kantor PLN di Pulau Ndao Kab. Rote Ndao, dan SPBU di Kab.Sabu Raijua dan SPBU di Kab.Rote Ndao;
- Bahwa terakhir kali kapal tengker MT. FERIMAS ANUGERAG melayani BBM di Kab.Sabu Raijua yaitu pada tanggal 2 Agustus 2023;
- Bahwa jenis BBM yang dibawa/diangkut oleh kapal Tengker MT FERIMAS ANUGERAH ke Kabupaten Sabu Raijua ialah BBM jenis Bio Solar subsidi sebanyak 20.000 Liter (20 ton), Pertamina industri sebanyak 40.000 Liter (40 ton), dan Peralite sebanyak 60.000 liter (60 ton);
- Bahwa jenis solar yang diangkut dengan menggunakan kapal tengker MT. FERIMAS ANUGERAH adalah BBM solar jenis B 35 Subsidi;
- Bahwa BBM yang digunakan untuk kapal tanker yaitu BBM Jenis Industri;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM Solar B 35 yang kami angkut dengan menggunakan kapal tengker MT.FERIMAS ANUGRAH yaitu subsidi;
- Bahwa pada tanggal 02 agustus 2023 tersebut tidak ada BBM Solar B 35 milik CV.MONE MIHA yang kami angkut dengan menggunakan kapal tengker MT.FERIMAS ANUGRAH;
- Bahwa minyak tersebut yang di antar ke CV.MONE MIHA tersebut kami kumpulin/kumpulkan dari sisa-sisa operasional kapal tengker MT. FERIMAS ANUGRAH;
- Bahwa awalnya bbm jenis solar tersebut kami dari kapal MT. FERIMAS ANUGRAH sudah kami kumpulin dari sisa sisa operasional dan kemudian sekitar hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 saat kami berlabuh di pelabuhan Seba, Sabu Barat, terdakwa diberitahukan oleh KKM Kapal MT.FERIMAS ANUGRAH atas nama AGUNG KURNIAWAN kalau BBM jenis solar yang kita kumpulin ini diminta oleh sdra SHALOM LEDE untuk membeli dan terdakwa pun menyetujuinya kemudian kami seluruh crew kapal MT. FERIMAS ANUGRAH berkumpul dan bersepakat untuk menjual BBM solar sisa operasional kapal, dan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 pada saat kami akan melakukan pembongkaran BBM kuota BBM milik SPBU Eilode kec.sabu tengah pada sekitar pukul 11.00 wita, kami membongkar BBM Jenis solar sisa – sisa operasional kapal sebanyak 5.000 liter yang sudah di pesan oleh sdra SHALOM LEDE untuk disalurkan ke mobil tengki;
- Bahwa BBM jenis solar sebanyak 5000 liter yang kami jual kepada sdra SHALOM LEDE tersebut adalah BBM operasional kapal yang kami kumpulkan dari sisa-sisa operasional kapal sebanyak 3 (tiga) kali trip;
- Bahwa sisa operasional bbm jenis solar 3 (tiga) kali trip yaitu :
- Trip pertama yaitu perjalanan dari Surabaya ke kupang setelah dok kami diberikan BBM Operasional kapal sebanyak 13.000 liter dan setelah tiba dikupang sisa BBM sebanyak operasional kapal sebanyak 2.500 liter;
- Trip ke dua yaitu perjalanan dari kupang ke semau, naikliu, sabu, ndao, kami diberikan BBM operasional kapal sebanyak 9.000 litersehingga BBM Operasional kapal menjadi sekitar 11.500 liter dan setelah tiba kembali dikupang sisa BBM operasional kapal menjadi 3.500 liter;
- Trip ke tiga yaitu perjalanan dari kupang ke sabu dan rote kami diberikan BBM operasional kapal sebanyak 8.000 liter sehingga BBM Operasional kapal menjadi sekitar 11.500 liter dan setelah tiba di sabu sisa BBM Operasional kapal sekitar 9.500 liter kemudian kami menjual sebanyak 5.000 liter ke sdra SHALOM LEDE dari sisa tersebut. Maka setelah kami menjual

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM Operasional kapal tersebut sisa perjalanan dari Sabu ke Rote dan dari Rote ke Kupang sebanyak 4.500 liter. perjalanan dari Sabu Ke Rote dan dari Rote ke Kupang dibutuhkan sekitar 4000 liter sehingga setelah tiba di Kupang bbm yang tersisa di tengki Mesin kapal sekitar 500 liter;

- Bahwa pemilik sah atas BBM Jenis solar yang kami jual ke sdra SHALOM LEDE adalah milik perusahaan PT. Bunker Service Indonesia;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dengan cara bagaimana saudara SHALOM LEDE meminta kepada saudara untuk membeli BBM Solar sebanyak 5000 liter tersebut karena saudara SHALOM LEDE berkomunikasi dengan saudara AGUNG KURNYAWAN kemudian saudara AGUNG KURNYAWAN yang sampaikan ke terdakwa;
- Bahwa turut membantu untuk menjual BBM Solar sebanyak 5.000 liter kepada saudara SHALOM LEDE tersebut ialah semua CREW KAPAL;
- Bahwa terdakwa dan crew kapal mengambil BBM Solar sisa operasional Kapal dari tengki Mesin/operasional kapal menggunakan Pompa transfer untuk disalurkan disalurkan ke Tengki Water Tenk, kemudian disalurkan menggunakan Pompa Cargo ke Mobil tengki BBM;
- Bahwa harga perliter BBM Solar sebanyak 5000 liter yang dijual ke saudara SHALOM LEDE ialah Rp. 8.000 perliter sehingga harga 5000 liter tersebut menjadi 40.000.000;
- Bahwa terdakwa tidak tahu untuk apa saudara SHALOM LEDE membeli BBM Solar sebanyak 5000 liter tersebut;
- Bahwa alasan dan tujuannya sehingga kami sebagai nahkoda/crew kapal mengambil BBM Solar sisa operasional Kapal tengker MT. FERIMAS ANUGERAH untuk dijual untuk memperoleh penghasilan tambahan diluar gaji;
- Bahwa dari hasil penjualan BBM Sisa – sisa operasional kapal MT. FERIMAS ANUGERAH sebanyak 5000 liter tersebut kami belum tahu berapa keuntungan yang kami dapat per orang karena belum dibayarkan oleh saudara SHALOM LEDE;
- Bahwa perusahaan dalam hal ini PT. BUNKER SERVICE INDONESIA tidak mengijinkan atau memperbolehkan kepada kami sebagai KKM/crew Kapal tengkel MT. FERIMAS ANUGERAH untuk mengambil sisa BBM Operasional Kapal untuk dijual;
- Bahwa pada saat crew kapal mengambil BBM Solar sisa operasional Kapal dari tengki Mesin/operasional kapal menggunakan Pompa transfer untuk disalurkan disalurkan ke Tengki Water Tenk, tidak terdapat BBM Solar

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi milik SPBU Eilode atau tengki Tengki Water Tenk kosong karena BBM Solar Subsidi milik SPBU Eilode tertampung pada tengki cargo 1P;

- Bahwa perjanjian pembayaran dari Penjualan BBM Solar sebanyak 5000 liter tersebut, setelah BBM solar tersebut dibawah oleh saudara SHALOM LEDE baru pembayarannya menyusul;
- Bahwa uang sebanyak Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) dari hasil penjualan BBM Solar operasional kapal tengker MT. FERIMAS ANUGERA tersebut belum dibayarkan oleh SHALOM LEDE;
- Bahwa mekanisme bongkar muat BBM dari kapal MT. FERIMAS ANUGERAH ke mobil tengki ialah menggunakan Mesin pompa dari tengki penampungan/cargo kapal ke dalam tengki mobil kemudian diangkut ke SPBU Eilode, selanjutnya terdakwa tidak tahu bagaimana mekanisme pembongkaran/penyaluran dari mobil tengki ke penampungan SPBU;
- Bahwa terdakwa tidak tahu Kapal tengker MT. FERIMAS ANUGERAH bisa mengangkut BBM diluar nota DO (Delivery Order) yang dikeluarkan oleh perusahaan (PT. BUNKER SERVICE INDONESIA) atau tidak karena yang mengurus muatan cargo ialah CHIEF kapal;
- Bahwa BBM Solar sebanyak 5000 liter yang dijual kepada saudara SHALOM LEDE tersebut bukan merupakan kuota BBM Solar subsidi milik SPBU Eilode Sabu Tengah melainkan BBM Solar industri dari sisa pemakaian kapal;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 pada saat dilakukan penyaluran BBM dari kapal tengker MT. FERIMAS ANUGERAH ke SPBU Eilode Sabu Tengah, BBM Solar B 35 subsidi milik SPBU Eilode Sabu Tengah tidak kurang/sesuai dengan nota DO;
- Bahwa terdakwa dan CREW menjual BBM Solar sebanyak 5000 liter kepada saudara SHALOM LEDE dengan harga Rp. 8.000 karena terdakwa hanya mengikuti kesepakatan bersama dengan semua crew;
- Bahwa baru pertamakalinya terdakwa dan crew kapal menjual menjual bbm ke saudara SHALOM LEDE dan tidak pernah menjual kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa dan semua crew kapal menjual BBM solar sisa-sisa operasional kapal sebanyak 5000 liter tanpa sepengetahuan/ijin pihak perusahaan PT. BUNKER SERVICE INDONESIA karena perusahaan tidak mengizinkan dan apabila diketahui perusahaan maka kami dianggap tidak profesional dan menggelapkan BBM;

2. Terdakwa II. Agung Kurnyawan:

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai KKM Kapal tengker MT. FERIMAS ANUGERAH sejak Bulan Februari Tahun 2020 sampai dengan saat ini;
- Bahwa muatan yang sering dimuat oleh kapal tengker MT. FERIMAS ANUGERAH tersebut ialah BBM Jenis Solar B 35 Indutri, BBM jenis Solar B 35 Subsidi, Peralite, dan Pertamina;
- Bahwa Kapal tengker MT FERIMAS ANUGERAH melayani kebutuhan PLN Sabu, PLN Naikliu, PLN Ndao, PLN Semau, dan juga BBM Solar B 35 Subsidi ke SPBU Eilode Sabu Tengah, SPBU Rote;
- Bahwa terakhir kalinya Kapal tengker MT FERIMAS ANUGERAH melayani kebutuhan BBM ke Kab. Sabu Raijua pada tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 wita, kapal berangkat dari Pelabuhan Tenau Kupang dengan Tujuan Pelabuhan Seba Sabu dan tiba di pelabuhan Seba Sabu pada tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 wita dengan membawa kebutuhan BBM SPBU Eilode Sabu Tengah;
- Bahwa jenis BBM yang dibawa/diangkut oleh kapal Tengker MT FERIMAS ANUGERAH ke Kabupaten Sabu Raijua untuk kebutuhan BBM SPBU Eilode Sabu Tengah ialah BBM Solar subsidi, Pertamina, dan Peralite;
- Bahwa BBM Solar sebanyak 5.000 liter yang diambil dari Kapal tengker MT. FERIMAS ANUGERAH dan diantar ke CV. MONE MIHA tersebut merupakan BBM Solar Indutri kemudian diantar ke CV. MONE MIHA karena ada permintaan dari saudara SHALOM LEDE;
- Bahwa pada Hari Sekitar hari kinggu tanggal 30 Juli 2023 pada saat kami/kapal berlabu di Pelabuhan Seba Sabu Barat, saudara SHALOM LEDE menghubungi terdakwa melalui telephone dan menanyakan “ada BBM solar siasa ko? Ada yang cari/mau beli sebanyak 5000 liter. Dan terdakwa sampaikan sebentar terdakwa rembuk dulu sama semu crew kapal. Kemudian kami/semua crew sepakat untuk menjual BBM solar sisa – sisa operasional kapal sebanyak 5000 liter kepada saudara SHALOM LEDE;
- Bahwa BBM Solar sebanyak 5.000 liter tersebut diambil dan dijual kepada saudara SHALOM LEDE merupakan BBM Solar Industri;

3. Terdakwa III. Uus Husen:

- Bahwa sebelumnya terdakwa menjabat sebagai MUALIM 1 pada kapal tenker MT FERIMAS ANUGERAH, namun sejak permasalahan ini terdakwa berhenti pada tanggal 24 Agustus 2023;
- Bahwa saat terdakwa menjabat sebagai MUALIM 1 pada kapal tenker MT FERIMAS ANUGERAH terdakwa mempunyai surat pengangkatan sebagai MUALIM 1 pada perusahaan PT. BUNKER SERVICE INDONESIA;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu bongkar dan muat barang dan kebersihan kapal;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai MUALIM 1 pada Kapal Tangker MT FERIMAS ANUGERAH sejak Tahun 2017;
- Bahwa muatan yang sering kami muat di kapal tangker MT. FERIMAS ANUGERAH yaitu PERTALITE, PERTAMAX dan BIO SOLAR;
- Bahwa kapal tangker MT.FERIMAS ANUGRAH biasanya melayani kebutuhan ke Kantor PLN di Kab.Sabu Raijua, Kantor PLN di Naikliu Kab.Kupang, Kantor PLN di Pulau semau Kab.Kupang, Kantor PLN di Pulau Ndao Kab. Rote Ndao, dan SPBU di Kab.Sabu Raijua dan SPBU di Kab.Rote Ndao;
- Bahwa terakhir kali kapal tangker MT. FERIMAS ANUGERAG melayani BBM di Kab.Sabu Raijua yaitu pada tanggal 2 Agustus 2023;
- Bahwa BBM yang digunakan untuk kapal tanker yaitu BBM Jenis Industri;
- Bahwa minyak tersebut yang di antar ke CV.MONE MIHA tersebut kami kumpulin/kumpulkan dari sisa-sisa operasional kapal melalui sdra SHALOM LEDE;
- Bahwa awalnya bbm jenis solar tersebut kami dari kapal MT. FERIMAS ANUGRAH sudah kami kumpulkan dari sisa sisa operasional dan kemudian diberitahukan oleh KKM Kapal MT.FERIMAS ANUGRAH yang bernama AGUNG KUNRNIAWAN kalau BBM jenis solar yang kita kumpulkan ini diminta oleh sdra SHALOM LEDE untuk membeli, lalu terdakwa bersama kru kapal yang lainnya sempat berembuk dan bersepakat untuk menjual sisa – sisa minyak;
- Bahwa BBM jenis solar yang kami jual kepada sdra SHALOM LEDE tersebut adalah BBM yang kami kumpulin dari sisa-sisa operasional sebanyak 3 (tiga) kali trip;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dengan cara bagaimana sdra SHALOM LEDE meminta untuk membeli BBM Jenis Solar tersebut, yang terdakwa tahu hanya dari KKM sdra AGUNG KURNIAWAN yang memberitahukan kepada kru kapal kalau sdra SHALOM LEDE meminta untuk membeli BBM jenis solar dari sisa-sisa operasional;
- Bahwa harga perliter yang kami jual sebanyak 5.000 liter kepada sdra SHALOM LEDE itu seharga Rp.8.000-(delapan ribu rupiah);
- Bahwa dalam hal PT. BUNKER SERVICE INDONESIA tidak pernah mengijinkan atau memperbolehkan untuk mengambil BBM Operasional Kapal untuk dijual;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang kami jual BBM Jenis solar tersebut sebanyak Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut belum kami terima atau belum dibayarkan oleh sdra SHALOM LEDE;

4. Terdakwa IV. Shalom Solagratya Lede:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wita di Pelabuhan Seba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua;
- Bahwa setahu yang melakukan dugaan perkara pidana Pencurian dan penggelapan BBM Tersebut ialah semua crew kapal MT FERIMAS ANUGERAH namun terdakwa tidak tau nama masing-masing crew tetapi biasanya pada saat ada pembongkaran BBM dari kapal tenker ke mobil tengki;
- Bahwa pada saat dilakukan pembongkaran BBM dari kapal tenker FERIMAS ANGERAH ke dalam mobil tenki BBM, terdakwa juga juga hadir/ada di perlabuhan Seba;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak turut membantu melakukan pembongkaran/penyaluran BBM dari kapal tenker MT FERIMAS ANUGERAH ke mobil tengki BBM karena itu merupakan tugas crew kapal tenker;
- Bahwa peran terdakwa tidak ada peran pada saat dilakukan pembongkaran BBM dari kapal tenker MT FERIMAS ANUGERAH ke Mobil tengki BBM;
- Bahwa pada saat dilakukan pembongkaran dan penyaluran BBM solar sebanyak 5000 liter ke mobil tangki untuk diantar ke rumah saudara YEMRISON YOHANIS BUNGA/CV. MONE MIHA,terdakwa juga berada saat itu di Pelabuhan Seba Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua;
- Bahwa benar terdakwa tahu pada tanggal 2 Agustus 2023 pada saat dilakukan pembongkaran dan penyaluran BBM dari kapal tenker MT FERIMAS ANUGERAH ke mobil tengki, ada BBM sekitar 5000 liter yang diantar ke CV. MONE MIHA sesuai dengan Nota Do/surat jalan RECEIPT FOR BUNKER yang diberikan oleh pihak Kapal;
- Bahwa terdakwa kurang tahu apakah pada tanggal 2 Agustus 2023 pada saat kapal tengker MT FERIMAS ANUGERAH tiba di Pelabuhan Seba, kapal tengker MT FERIMAS ANUGERAH membawa BBM milik CV. MONE MIHA yang masuk dalam manifest cargo atau tidak tetapi biasanya pada saat

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal tenker masuk, kemudian ada permintaan dari pihak lain untuk membeli BBM, biasanya ada, dan terdakwa melaporkan hal itu ke agen;

- Bahwa pihak CV. MONE MIHA membeli BBM sebanyak 5000 liter tersebut dari pihak kapal melalui terdakwa karena pihak CV. MONE MIHA (saudara YEMRISON YOHANIS BUNGA) tidak kenal dengan orang/pihak kapal sehingga terdakwa hanya sebagai penghubung antara saudara YEMRISON YOHANIS BUNGA/CV. MONE MIHA;
- Bahwa jenis BBM yang dibeli oleh saudara YEMRISON YOHANIS BUNGA/CV. MONE MIHA sebanyak 5000 liter dari pihak kapal tenker MT FERIMAS ANUGERAH tersebut ialah BBM Jenis Solar Industri;
- Bahwa penghubung yang terdakwa maksud ialah sebelumnya saudara YEMRISON YOHANIS BUNGA datang bertemu dengan terdakwa dan meminta untuk membeli BBM solar industri sehingga terdakwa sampaikan, langsung saja ke kapal, karena saudara YEMRISON YOHANIS BUNGA mengatakan bahwa tidak kenal dengan orang kapal maka terdakwa sampaikan nanti kalau kapal masuk terdakwa cek, kalau ada BBM industri terdakwa informasikan ke bapa/saudara YEMRISON YOHANIS BUNGA. kemudian saat kapal masuk terdakwa bertanya kepada pihak kapal yaitu KKM (Kepala Kamar Mesin) atau chief kapal bahwa ada BBM Industri ? dan dijawab ada siapa yang mau ambil ? dan terdakwa jawab CV.MONE MIHA;
- Bahwa menurut terdakwa BBM Solar sebanyak 5000 liter yang diantar ke CV. MONE MIHA tersebut merupakan BBM Solar B 35 Industri karena setahu terdakwa BBM yang boleh dijual keluar hanyalah BBM industri dan juga pada Surat jalan Pengantaran BBM tersebut tertulis BBM Solar B 35 industri, dan yang tersang tanyakan adalah bbm industry;
- Bahwa yang mengeluarkan surat jalan (RECEIP FOR BUNKER) dengan tujuan CV. MONE MIHA tersebut ialah pihak kapal tenker MT FERIMAS ANUGERAH;
- Bahwa alat yang di gunakan saudara ABRAHAM TAGA, mengantarkan BBM Solar B 35 industri tersebut ke saudara YEMRISON YOHANIS BUNGA/CV. MONE MIHA adalah Mobil Tangki BBM Warna biru dengan nomor polisi . DH L 9477 UU, dan terdapat tulisan di kaca depan mobil tersebut PELE PUTUS dan MELINTANG PATAH. Dan terdapat tulisan PT. KUPANG ENERGYBIZ pada samping kiri dan kanan tengki mobil Dengan cara BBM Solar B 35 sebanyak kurang lebih 5000 liter tersebut diisi dari kapal Tengker MT FERIMAS ANUGERAH yang berlabuh di Pelabuhan Seba

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Rumah rumah saudara YEMRISON YOHANIS BUNGA/CV. MONE MIHA;

- Bahwa kapal tengker yang berlabuh di pelabuhan Seba Sabu tersebut dan melakukan pembongkaran/penyaluran BBM pada saat itu ialah Kapl tengker MT. FERIMAS ANUGERAH milik perusahaan PT. BUNKER CERVICE INDONESIA Kupang;
- Bahwa terdakwa tidak termasuk karyawan tetap dari perusahaan PT. BUNKER CERVICE INDONESIA Kupang;
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa tidak memiliki Surat Keputusan/ SK terkait dengan sebagai karyawan pada PT. BUNKER CERVICE INDONESIA Kupang tetapi terdakwa mendapat gaji dari PT. BUNKER CERVICE INDONESIA;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa hanya sebatas sopir apabila ada kapal tengker milik PT. BUNKER CERVICE INDONESIA yang masuk ke Kab. Sabu Raijua, terdakwa melakukan penyaluran BBM dengan menggunakan mobil tengki dari kapal tengker ke SPBU Eilode, PLN Sabu maupun ke Agen – agen/pembeli seperti yang sudah terdakwa serahkan kepada pemeriksa;
- Bahwa setahu terdakwa BBM jenis Solar B 35 yang terdakwa meminta ke saudara ABRAHAM TAGA untuk dianter ke CV.MONE MIHA tersebut dibeli dari Kapal tenker MT. FERIMAS ANUGERAH;
- Bahwa iya ada memiliki nota Loading Order/DO dari PT. BUNKER SERVICE INDONESIA yang di antar ke CV. MONE MIHA;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ke pihak kapal tengker MT. FERIMAS ANUGERAH untuk terdakwa membeli BBM Solar B 35 sebanyak 5000 liter tersebut namun hanya menanyakan ke pihak kapal tengker MT. FERIMAS ANUGERAH ada BBM Solar Industri atau tidak karena ada Kontraktor yang mau beli kemudian pihak kapal menjawab ada dan terdakwa meminta sebanyak 5000 liter untuk di antar ke saudara YEMRISON YOHANIS BUNGA/CV. MONE MIHA;
- Bahwa Pihak kapal MT. FERIMAS ANUGERAH menjual BBM B 35 sebanyak 5000 liter tersebut ke sdra YEMRISON YOHANIS BUNGA dan terdakwa hanya membantu menanyakannya saja;
- Bahwa harga perliter BBM Solar B 35 sebanyak 5000 liter tersebut yang dijual oleh pihak kapal kepada terdakwa dengan harga perliternya sebesar Rp. 8.000, dan rencananya terdakwa jual kepada sdra YEMRISON YOHANIS BUNGA dengan harga Rp.8000;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa, yang saudara YEMRISON YOHANIS BUNGA/CV. MONE MIHA ingin membeli BBM Solar sebanyak 5000 liter tersebut untuk keperluan pengerjaan proyek;

Menimbang bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun dipersidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bunker Service Indonesia, tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 1 Karyawan Laut Atas Nama Suwarno dengan jabatan sebagai Nahkoda MT. Ferimas Anugerah;
- 2 (dua) lembar salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bunker Service Indonesia, tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 1 Karyawan Laut Atas Nama Agung Kurnyawan dengan jabatan sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin) MT. Ferimas Anugerah;
- 2 (dua) lembar salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bunker Service Indonesia, tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 1 Karyawan Laut Atas Nama Uus Husen dengan jabatan sebagai MUALIM 1 (satu) MT. Ferimas Anugerah;
- 1 (satu) lembar rincian gaji atas nama Suwarno dengan jabatan sebagai nahkoda MT. Ferimas Anugerah;
- 1 (satu) lembar rincian gaji atas nama Agung Kurnyawan dengan jabatan sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin) MT. Ferimas Anugerah;
- 1 (satu) lembar rincian gaji atas nama Uus Husen dengan jabatan sebagai MUALIM 1 (satu) MT. Ferimas Anugerah;
- 1 (satu) lembar bukti pemesanan BBM solar B35 industri sebanyak 3000 liter untuk BBM operasional kapal Tenker MT. Ferimas Anugerah pada tanggal 25 Juli 2023 dengan nomor kode booking 00000766963 dengan total pembayaran Rp. 86.794.000;
- 1 (satu) lembar salinan slip penyetoran bank BRI sebagai bukti pembayaran BBM solar sebanyak 3000 liter dari PT. Bunker Service Indonesia ke PT Pertamina pada tanggal 25 Juli 2023 dengan nominal sebesar Rp. 86.794.000, untuk BBM operasional kapal Tenker MT. Ferimas Anugerah;
- 1 (satu) lembar Salinan surat bukti pengantar pengiriman BBM solar sebanyak 3000 liter dari PT Pertamina kepada PT. Bunker Service Indonesia pada tanggal 28 Juli 2023 dengan nomor segel 0101847 S/d 0101850;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar bukti pemesanan BBM solar B35 industri sebanyak 5000 liter untuk BBM operasional kapal tenker MT. Ferimas Anugerah pada tanggal 25 Juli 2023 dengan nomor booking 00000766956 dengan total pembayaran Rp. 95.383.000;
- 1(satu) lembar Salinan slip penyetoran bank BRI sebagai bukti pembayaran BBM solar sebanyak 5000 liter dari PT. Bunker Service Indonesia ke PT. Pertamina pada tanggal 25 Juli 2023 dengan nominal sebesar Rp. 95.383,000. Untuk BBM operasional kapal tenker MT. Ferimas Anugerah;
- 1 (satu) lembar salinan surat bukti pengantar pengiriman BBM solar sebanyak 5000 liter dari PT. Pertamina kepada PT. Bunker Service Indonesia pada tanggal 28 Juli 2023 dengan nomor segel 0101847 Sd. 0101850;
- 1 (satu) lembar bukti pemesanan BBM solar B35 industri sebanyak 5000 liter untuk BBM operasional kapal tenker MT. Ferimas Anugerah pada tanggal 11 Juli 2023 dengan nomor kode booking 00000747353 dengan total pembayaran Rp. 94.877.000;
- 1 (satu) lembar salinan slip penyetoran bank BNI sebagai bukti pembayaran BBM solar sebanyak 5000 liter dari PT. Bunker Service Indonesia ke PT. Pertamina pada tanggal 11 Juli 2023 dengan nominal sebesar Rp. 94.877.000, untuk BBM operasional kapal tenker MT. Ferimas Anugerah;
- 1(satu) lembar bukti pemesanan BBM solar B35 industri sebanyak 4000 liter untuk BBM operasional kapal tenker MT. Ferimas Anugerah pada tanggal 11 Juli 2023 dengan nomor kode booking 00000747377, dengan total pembayaran Rp. 75.902.000;
- 1 (satu) lembar salinan slip penyetoran bank BNI sebagai bukti pembayaran BBM solar sebanyak 5000 liter dari PT. Bunker Service Indonesia ke PT. Pertamina pada tanggal 11 Juli 2023 dengan nominal sebesar Rp. 75.902.000, untuk BBM operasional kapal tenker MT. Ferimas Anugerah.
- 22 (dua puluh dua) drum plastik warna biru berisi Bahan Bakar Minyak jenis solar B35.
- 1(satu) Unit Mobil Tryucm Tangki BBM warna biru merk HINO dengan nomor polisi DH L 9477 UU, terdapat Tulisan di kaca depan mobil tersebut Pele Putus dan Melintang Putus, dan terdapat tulisan PT. Kupang Energybiz Indonesia pada samping kiri dan kanan tangka mobil;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar STNK mobil dengan nomor registrasi L 9477 UU, pemilik atas nama Bunker Service Indonesia, dengan nomor rangka MJEC1JG41B5022731, dan nomor mesin W04DTPJ18155;
- 2 (dua) buah kunci mobil.
- 1(satu) lembar Salinan surat pengantaran BBM solar 35 (Receipt For Bunker) dari kapal tenker MT. Ferimas Anugerah ke CV. Mone Miha pada tanggal 2 Agustus 2023.
- 1 (satu) lembar salinan dokumen Daftar Muatan (manifest) kaal tenker MT. Ferimas Anugrah, tanggal 29 Juli 2023 dari Pelabuhan Tenau Kupang tujuan Sabu-Seba;
- 1 (satu) lembar salinan dokumen Receipt For Bunker, tanggal 30 Juni 2023 dengan jumlah BBM solar B35 sebanyak 15.000 liter dengan tujuan kapal tenker MT. Ferimas Anugerah.
- 1(satu) berkas berisi 6 lembar Salinan dokumen Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu dengan nomor ; 354/PKWT/KEI/XII/2022 tertanggal 19 Desember 2022;
- 1(satu) lembar slip gaji karyawan An. Shalom Lede 27 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar slip transfer gaji bulan 27 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar slip gaji karyawan An. Shalom Lede 29 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar slip transfer gaji bulan 29 Agustus 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 Saksi Yemrison Yohanis Bunga(dilakukan pemberkasaan secara terpisah) menelepon Terdakwa Shalom Solagratya Lede dan menyampaikan "ada sonde kenalan yang jual BBM solar industri ?, satu tengki, berapa saja harganya" lalu Terdakwa Shalom Solagratya Lede menyampaikan "kalau kapal masuk nanti saya cek ada atau sonde";
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2023 Terdakwa Shalom Solagratya Lede menghubungi Terdakwa Agung Kurnyawan selaku KKM (Kepala Kamar Mesin) kapal dan menanyakan "ada solar sisa ko ? ada yang cari/mau beli sebanyak 5.000 (lima ribu) liter" lalu Terdakwa Agung Kurnyawan mengatakan "sebentar saya rembuk dulu sama crew kapal". Kemudian semua kru kapal setuju untuk menjual BBM operasional kapal tangker MT. Ferimas Anugerah Non Subsidi jenis solar B35 tersebut sebanyak 5.000 (lima ribu) liter kepada Terdakwa Shalom Solagratya Lede dengan harga Rp8.000,00. (delapan ribu rupiah)/liter;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penyaluran BBM jenis Solar dari Kapal Tangker MT. Ferimas Anugerah ke mobil tangki milik PT. Kupang Energibyz Indonesia dengan cara sebagai berikut Saksi Irwanto selaku mesin 1 dan Saksi Joko Mulyono selaku juru minyak 1 memindahkan BBM operasional kapal tangker MT. Ferimas Anugerah Non Subsidi jenis solar B35 tersebut dari tangki mesin kapal ke tangki depan yang kosong dengan cara memompa dengan menggunakan pompa transfer. Kemudian Saksi Yudis Purwo Saksiono selaku juru minyak 2 dan Saksi Joko Mulyono selaku juru minyak 1 memindahkan BBM operasional kapal jenis solar B35 tersebut dari tangki depan kapal ke dalam mobil tangki BBM yang khusus digunakan untuk mengangkut BBM dengan cara menggunakan mesin pompa. Selanjutnya Saksi Suhirwanto selaku mesin 2 membantu memegang hendel angin untuk menjalankan mesin pompa yang digunakan untuk memindahkan BBM operasional jenis solar B35 tersebut sebanyak 5.000 (lima ribu) liter ke dalam mobil tangki BBM. Kemudian Saksi Mohamad Khoru Sujadan selaku mualim 2 membantu membuka kran untuk memindahkan BBM solar tersebut sebanyak 5.000 (lima ribu) liter ke mobil tangki. Lalu Saksi Ronaldi selaku juru mudi dan Saksi Mohammad Romzum selaku juru mudi membantu memegang ujung selang pada saat pengisian BBM Solar B35 sebanyak 5.000 (lima ribu) liter tersebut ke dalam mobil tangki;
- Bahwa saat Saksi Abraham Taga tiba di rumah Saksi Yemrison Yohanis Bunga, Saksi Abraham Taga langsung memindahkan BBM jenis Solar tersebut dari mobil tangki ke dalam drum, kemudian datang seorang anggota Bhabinkamtibmas yaitu Saksi Rui Osorio Soares yang bertanya kepada Saksi Abraham Taga dan menanyakan tentang surat jalan, karena diketahui oleh Saksi Rui Osorio Soares tidak ada surat penyaluran BBM (*Dilevery Order*) selain disalurkan ke SPBU di Kecamatan Sabu Tengah dan PLN dan setelah itu BBM tersebut dilakukan pemeriksaan di Polres Sabu Raijua;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan subsidairitas dan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 374 *juncto*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 55 ayat 1 Ke (2) *juncto*. Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;
5. unsur membantu melakukan suatu kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah menunjuk kepada setiap orang yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur “barang siapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian unsur tersebut akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi, dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I Suwarno, Terdakwa II. Agung Kurnyawan, Terdakwa III. Uus Husen dan Terdakwa IV. Shalom Solagratya Lede yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi di dalam persidangan, dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Terdakwa I Suwarno, Terdakwa II. Agung Kurnyawan, Terdakwa III. Uus Husen dan Terdakwa IV. Shalom Solagratya Lede, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:

Menimbang bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap rumusan tindak pidana dalam kualifikasi Penggelapan dengan adanya sifat sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH sebagai berikut: “adapun yang dimaksud dengan “*Willens* (menghendaki) *en weten* (menginsafi/mengerti) “adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu”;
- ☐ Bahwa dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu :
 1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) ;
 2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) ;
 3. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn/dolus eventualis*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam unsur ini adalah mengetahui dan menghendaki akibat yang dikehendaki oleh si pelaku. baik timbulnya niat maupun akibat perbuatan memang dikehendaki dan merupakan tujuan dari pelaku perbuatan tersebut sedangkan melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa ijin atau melanggar hak subjektif orang lain;

Menimbang bahwa unsur pada butir ad.2 ini memiliki dua elemen unsur yakni elemen unsur “memiliki dengan melawan hak”, dan elemen unsur “suatu barang”. Perbuatan sebagaimana dikehendaki dalam elemen unsur yang pertama haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah objek dalam perkara ini termasuk dalam pengertian barang;

Menimbang bahwa pengertian barang dalam unsur ini adalah suatu benda yang mempunyai nilai ekonomis, dan benda tersebut harus seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain artinya bukan milik terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benda yang menjadi objek dari perkara ini yang diduga telah diterima dan dipakai oleh Para Terdakwa adalah berupa bahan bakar solar Industri, dan dari keterangan saksi Adi Ario Fiegusto Fanggidae, S.H., menerangkan Bahwa yang menjadi korban atas Bahan Bakar Minyak solar tersebut ialah pihak perusahaan PT. Bunker Service Indonesia, sedangkan yang melakukan ialah seluruh crew kapal tanker MT. FERIMAS ANUGERAH dalam hal ini Para Terdakwa, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi I Made Gde Bimhart menerangkan sesuai dengan SOP PT. Bunker Service Indonesia, sisa BBM Operasional harus dilaporkan ke PT. Bunker Service Indonesia Kupang,

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun yang selama ini yang dilaporkan bahwa BBM operasional Kapal habis terpakai, dan sebagaimana diakui barang tersebut adalah termasuk benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat dan menurut sifatnya dapat dipindahkan, dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa barang tersebut masuk dalam kategori pengertian barang sebagaimana dimaksud dalam elemen unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka elemen unsur “memiliki dengan melawan hak” dan elemen unsur “barang”, telah terpenuhi serta perbuatan terdakwa didasari oleh kehendak dari Para Terdakwa dan keuntungan merupakan tujuan dari Para Terdakwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menurut S.R. Sianturi yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Dimana barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, dan orang lain dapat memandang bahwa si dititipi inilah yang berkuasa pada barang itu. Suatu barang bisa berada dalam kekuasaan seseorang dengan cara: peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli, penitipan, retensi, dll.

Menimbang bahwa dengan demikian pengertian yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan artinya ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dan barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku tetapi juga karena suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa pengertian hubungan kerja dapat dilihat salah satunya dari Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut:

“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”.

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kemudian Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa "Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja /buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak". Pengertian Perjanjian Kerja juga diatur dalam KUH Perdata Pasal 1601a yang menyatakan bahwa "Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak ke-1 / buruh atau pekerja mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah";

Menimbang bahwa pengertian upah sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa upah adalah "hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan";

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut diatas serta dihubungkan telah terpenuhinya butir Ad.2. di atas Majelis Hakim mengambil alih sebagai bahan pertimbangan pada butir Ad.3. dengan memperhatikan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa sendiri maka diperoleh fakta hukum Terdakwa I. Suwarno sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dikeluarkan oleh PT. BUNKER SERVICE INDONESIA memiliki jabatan sebagai Nahkoda Kapal MT. FERIMAS ANUGERAH dan memperoleh upah/gaji sebesar Rp7.000.000,00. (tujuh juta rupiah)/bulan, lalu Terdakwa II. Agung Kurnyawan sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dikeluarkan oleh PT. BUNKER SERVICE INDONESIA memiliki jabatan sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin) Kapal MT. FERIMAS ANUGERAH dan memperoleh upah/gaji sebesar Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah)/bulan, kemudian Terdakwa III. Uus Husen sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dikeluarkan oleh PT.Bunker Service Indonesia memiliki jabatan sebagai Mualim Kapal MT. FERIMAS ANUGERAH memperoleh upah/gaji dari PT. BUNKER SERVICE INDONESIA sebesar Rp3.750.000,00. (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan dan Terdakwa IV. SHALOM SOLAGRATYA LEDE tidak memiliki Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan PT. BUNKER SERVICE INDONESIA, namun Terdakwa IV. SHALOM SOLAGRATYA LEDE memiliki Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan PT. KUPANG ENERGYBYZ

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA dan mendapatkan gaji sebesar Rp2.784.390 (dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dimaksud oleh pihak PT. BUNKER SERVICE INDONESIA, maka secara dasarnya "*animus injuriandi*" (maksud melanggar hukum) Terdakwa I. Suwarno, Terdakwa II. Agung Kurnyawan, dan Terdakwa III. Uus Husen melakukan perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain didasarkan kesempatan yang dimiliki Para Terdakwa selaku pegawai Kapal MT. FERIMAS ANUGERAH di PT. BUNKER SERVICE INDONESIA dan Terdakwa IV. SHALOM SOLAGRATYA LEDE telah pula menggunakan kesempatan dari keadaan tersebut dimana Terdakwa IV sendiri mengetahui bahan bakar tersebut adalah milik perusahaan dimana Terdakwa IV. SHALOM SOLAGRATYA LEDE juga terikat dengan PT. KUPANG ENERGYBYZ INDONESIA dan mendapatkan gaji maka hal tersebut membuktikan pekerjaan para terdakwa di PT. BUNKER SERVICE INDONESIA dan Terdakwa IV. SHALOM SOLAGRATYA LEDE di PT. KUPANG ENERGYBYZ INDONESIA sebagai mata pencaharian Para Terdakwa, dengan pertimbangan tersebut, maka unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan, disebabkan karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa dari Putusan Mahkamah Agung R.I dan beberapa pendapat Ahli Hukum maka rumusan kualifikasi unsur turut serta ini dirumuskan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dalam Surat Dakwaan telah dikonstruksikan dengan kalimat "bersama-sama" Pengertian turut serta dalam rumusan pasal ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan, Apabila peserta secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencananya, dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurna adalah tidak menjadi persoalan, siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikannya kejahatan itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dihukum sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan peristiwa pidana sesuai fakta-fakta dipersidangan yang saling bersesuaian dari keterangan saksi dan keterangan para terdakwa, dan dapat menjadi Petunjuk dalam perkara ini yaitu :

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Seba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yang menganjurkan dan yang sengaja memberi bantuan melakukan penggelapan terhadap Bahan Bakar Minyak operasional kapal tangker MT. FERIMAS ANUGERAH Non Subsidi jenis solar B35 disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah", yang dilakukan secara bersama-sama oleh para Terdakwa, SUWARNO, AGUNG KURNYAWAN, UUS HUSEN dan SHALOM SOLAGRATYA LEDE, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 Saksi YEMRISON YOHANIS BUNGA (dilakukan pemberkasaan secara terpisah) menelepon Terdakwa SHALOM SOLAGRATYA LEDE dan menyampaikan "ada sonde kenalan yang jual BBM solar industri ? satu tengki, berapa saja harganya" lalu Terdakwa SHALOM SOLAGRATYA LEDE menyampaikan "kalau kapal masuk nanti saya cek ada atau sonde";
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2023 Terdakwa SHALOM SOLAGRATYA LEDE menghubungi Terdakwa AGUNG KURNYAWAN selaku KKM (Kepala Kamar Mesin) kapal dan menanyakan "ada solar sisa ko ? ada yang cari/mau beli sebanyak 5.000 (lima ribu) liter" lalu Terdakwa AGUNG KURNYAWAN mengatakan "sebentar saya rembuk dulu sama crew kapal". Kemudian semua kru kapal setuju untuk menjual BBM operasional kapal tangker MT. FERIMAS ANUGERAH Non Subsidi jenis solar B35 tersebut sebanyak 5.000 (lima ribu) liter kepada Terdakwa SHALOM SOLAGRATYA LEDE dengan harga Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah)/liter;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 ketika Kapal Tangker MT. FERIMAS ANUGERAH berlabuh di Pelabuhan Seba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, NTT untuk melakukan pembakaran dan penyaluran BBM ke SPBU Eilode, Terdakwa SHALOM SOLAGRATYA LEDE mendatangi Terdakwa AGUNG KURNYAWAN lalu Terdakwa AGUNG KURNYAWAN menanyakan "bagaimana aman ko ? dan Terdakwa SHALOM SOLAGRATYA LEDE menjawab "aman". Selanjutnya Terdakwa AGUNG KURNYAWAN menyampaikan kepada Terdakwa SUWARNO selaku

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahkoda Kapal dan Terdakwa UUS HUSEN selaku mualim 1 (satu) dan kru kapal lainnya yaitu Saksi MOHAMAD KHORU SUJADAN (mualim 2), Saksi IRWANTO (mesinis 1), Saksi SUHIRWANTO (mesinis 2), Saksi RONALDI (juru mudi), Saksi MOHAMAD ROMZUM (juru mudi), Saksi JOKO MULYONO (juru minyak 1), Saksi YUDIS PURWO SAKSONO (juru minyak 2), Saksi JOKO SULISSETIYONO (juru masak) dan para kru kapal menyepakati untuk menjual BBM operasional kapal tangker MT. FERIMAS ANUGERAH Non Subsidi jenis solar B35 tersebut sebanyak 5.000 (lima ribu) liter kepada Terdakwa SHALOM SOLAGRATYA LEDE;

- Bahwa Proses Penyaluran BBM jenis Solar dari Kapal Tangker MT. FERIMAS ANUGERAH ke mobil tangki milik PT. KUPANG ENERGIBYZ INDONESIA dengan cara sebagai berikut Saksi IRWANTO selaku mesinis 1 dan Saksi JOKO MULYONO selaku juru minyak 1 memindahkan BBM operasional kapal tangker MT. FERIMAS ANUGERAH Non Subsidi jenis solar B35 tersebut dari tangki mesin kapal ke tangki depan yang kosong dengan cara memompa dengan menggunakan pompa transfer. Kemudian Saksi YUDIS PURWO SAKSONO selaku juru minyak 2 dan Saksi JOKO MULYONO selaku juru minyak 1 memindahkan BBM operasional kapal jenis solar B35 tersebut dari tangki depan kapal ke dalam mobil tangki BBM yang khusus digunakan untuk mengangkut BBM dengan cara menggunakan mesin pompa. Selanjutnya Saksi SUHIRWANTO selaku mesinis 2 membantu memegang hendel angin untuk menjalankan mesin pompa yang digunakan untuk memindahkan BBM operasional jenis solar B35 tersebut sebanyak 5.000 (lima ribu) liter ke dalam mobil tangki BBM. Kemudian Saksi MOHAMAD KHORU SUJADAN selaku mualim 2 membantu membuka kran untuk memindahkan BBM solar tersebut sebanyak 5.000 (lima ribu) liter ke mobil tangki. Lalu Saksi RONALDI selaku juru mudi dan Saksi MOHAMMAD ROMZUM selaku juru mudi membantu memegang ujung selang pada saat pengisian BBM Solar B35 sebanyak 5.000 (lima ribu) liter tersebut ke dalam mobil tangki;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak tersebut merupakan BBM operasional kapal tangker MT. FERIMAS ANUGERAH Non Subsidi jenis solar B35 dengan rincian sebagai berikut :
- BBM Operasional perjalanan dari Surabaya ke Kupang sejumlah 13.000 (tiga belas ribu) liter dan sisa BBM Operasional perjalanan tersebut sebanyak 2.500 liter;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BBM Operasional perjalanan Dari Kupang ke Semau, Naikliu, Sabu, Ndao sejumlah 9.000 (sembilan ribu) liter dan ditambah dengan sisa BBM Operasional perjalanan dari Surabaya-Kupang menjadi total 11.500 (sebelas ribu lima ratus) liter, lalu Kembali ke Kupang kapal memiliki sisa BBM Operasional perjalanan sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) liter;
- BBM Operasional Perjalanan dari Kupang ke Sabu dan Rote sejumlah 8.000 (delapan ribu) liter ditambahkan dengan sisa BBM Operasional perjalanan dari Kupang ke Semau, Naikliu, Sabu, Ndao menjadi total 11.500 (sebelas ribu lima ratus) liter dan setelah sampai di Sabu Raijua, BBM Operasional kapal tersebut tersisa sekitar 9.500 (sembilan ribu lima ratus) liter kemudian kru kapal menjual sebanyak 5.000 (lima ribu) liter ke Terdakwa SHALOM SOLAGRATYA LEDE;
- Bahwa Terdakwa SHALOM SOLAGRATYA LEDE meminta kepada Terdakwa AGUNG KURNYAWAN untuk mengeluarkan surat jalan angkut (Receipt for Bunker) dengan tujuan pengantaran ke CV. MONE MOHA atau rumah Saksi YEMRISON YOHANIS BUNGA, setelah Terdakwa AGUNG KURNYAWAN memberikan surat jalan angkut tersebut, selanjutnya Terdakwa SHALOM SOLAGRATYA LEDE memberikan surat jalan angkut tersebut kepada Saksi ABRAHAM TAGA selaku supir mobil tangki milik PT. KUPANG ENERGIBYZ INDONESIA dan meminta Saksi ABRAHAM TAGA untuk mengantar BBM Solar tersebut ke rumah Saksi YEMRISON YOHANIS BUNGA;
- Bahwa saat Saksi ABRAHAM TAGA tiba di rumah Saksi YEMRISON YOHANIS BUNGA, Saksi ABRAHAM TAGA langsung memindahkan BBM jenis Solar tersebut dari mobil tengki ke dalam drum, kemudian datang seorang anggota Bhabinkamtibmas yaitu Saksi RUI OSORIO SOARES yang bertanya kepada Saksi ABRAHAM TAGA dan menanyakan tentang surat jalan, karena diketahui oleh Saksi RUI OSORIO SOARES tidak ada surat penyaluran BBM (Dilevery Order) selain disalurkan ke SPBU di Kecamatan Sabu Tengah dan PLN dan setelah itu BBM tersebut dilakukan pemeriksaan di Polres Sabu Raijua;
- Bahwa Terdakwa SUWARNO sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dikeluarkan oleh PT. BUNKER SERVICE INDONESIA memiliki jabatan sebagai Nahkoda Kapal MT. FERIMAS ANUGERAH dan memperoleh upah/gaji sebesar Rp. 7.000.000,00. (tujuh juta rupiah)/bulan, lalu Terdakwa AGUNG KURNYAWAN sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dikeluarkan oleh PT. BUNKER SERVICE INDONESIA memiliki

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin) Kapal MT. FERIMAS ANUGERAH dan memperoleh upah/gaji sebesar Rp. 5.000.000,00. (lima juta rupiah)/bulan, kemudian Terdakwa UUS HUSEN sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dikeluarkan oleh PT.Bunker Service Indonesia memiliki jabatan sebagai Mualim Kapal MT. FERIMAS ANUGERAH memperoleh upah/gaji dari PT. BUNKER SERVICE INDONESIA sebesar Rp. 3.750.000,00. (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan dan Terdakwa SHALOM SOLAGRATYA LEDE tidak memiliki Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan PT. BUNKER SERVICE INDONESIA, namun Terdakwa SHALOM SOLAGRATYA LEDE memiliki Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan PT. KUPANG ENERGYBYZ INDONESIA dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.784.390 (dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);

- Bahwa PT. KUPANG ENERGI BYZ INDONESIA dan PT. BUNKER SERVICE INDONESIA masih dalam satu (Holding company) dengan FERIMAS grup. Terdakwa SHALOM SOLAGRATYA LEDE bertugas sebagai karyawan transporter darat dari PT. KUPANG ENERGI BYZ INDONESIA yang bertanggung jawab mengirimkan BBM dari kapal menuju pemesan atau daftar muatan (manifest) kapal;
- Bahwa Terdakwa SUWARNO memiliki tugas sebagai Nahkoda kapal MT. FERIMAS ANUGERAH yang membawa kapal dari tempat asal ke tempat tujuan pengiriman dengan baik dan aman serta menjadi penanggung jawab umum atas Kapal Tangker MT. FERIMAS ANUGERAH;
- Bahwa Terdakwa AGUNG KURNYAWAN memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) yaitu melakukan pemeliharaan dan mengontrol serta mengoperasikan Mesin Kapal dan juga mengontrol kebutuhan BBM operasional kapal MT. FERIMAS ANUGERAH;
- Bahwa Terdakwa UUS HUSEN sebagai mualim 1 memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu membongkar dan memuat barang serta menjaga kebersihan kapal tangker MT. FERIMAS ANUGERAH.

Menimbang bahwa dengan demikian “unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5 unsur membantu melakukan suatu kejahatan:

Menimbang bahwa dalam Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, disini menjelaskan mengenai pembantuan atau *medeplichtigheid*, memberi ancaman pidana bagi siapapun yang terlibat dalam tindak pidana

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan, secara sengaja memberikan bantuan atau memberikan suatu kesempatan serta daya upaya atau keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan tindak pidana. *Medeplichtigheid* atau pembantuan dapat terjadi jika terdapat 2 (dua) orang dimana yang satu sebagai pembuat (*dader*) sedangkan yang lain sebagai pembantu (*medeplichtigheid*);

Menimbang bahwa unsur sengaja dalam *medeplichtigheid* ini merupakan suatu unsur yang penting dan tidak dapat diabaikan karena unsur tersebut ditujukan pada perbuatan atau sikap seseorang dalam memberi bantuan;

Menimbang bahwa dalam uraian surat dakwaan dan fakta persidangan telah ditemukan fakta-fakta yang menjelaskan tentang peranan para terdakwa dalam keterangan Terdakwa I Suwarno, Terdakwa II. Agung Kurnyawan, Terdakwa III. Uus Husen dan Terdakwa IV. Shalom Solagratya Lede memberikan bantuan atau memberikan suatu kesempatan serta daya upaya menjual sebanyak 5.000 (lima ribu) liter BBM Operasional Kapal Tangker MT. FERIMAS ANUGERAH, dengan demikian unsur membantu melakukan suatu kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 *juncto*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 55 ayat 1 Ke (2) *juncto*. Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bunker Service Indonesia, tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 1 Karyawan Laut Atas Nama Suwarno dengan jabatan sebagai Nahkoda MT. Ferimas Anugerah;
- 2 (dua) lembar salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bunker Service Indonesia, tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 1 Karyawan Laut Atas Nama Agung Kurnyawan dengan jabatan sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin) MT. Ferimas Anugerah;
- 2 (dua) lembar salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bunker Service Indonesia, tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 1 Karyawan Laut Atas Nama Uus Husen dengan jabatan sebagai MUALIM 1 (satu) MT. Ferimas Anugerah;
- 1 (satu) lembar rincian gaji atas nama Suwarno dengan jabatan sebagai nahkoda MT. Ferimas Anugerah;
- 1 (satu) lembar rincian gaji atas nama Agung Krnyawan dengan jabatan sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin) MT. Ferimas Anugerah;
- 1 (satu) lembar rincian gaji atas nama Uus Husen dengan jabatan sebagai MUALIM 1 (satu) MT. Ferimas Anugerah;
- 1 (satu) lembar bukti pemesanan BBM solar B35 industri sebanyak 3000 liter untuk BBM operasional kapal Tenker MT. Ferimas Anugerah pada tanggal 25 Juli 2023 dengan nomor kode boking 00000766963 dengan total pembayaran Rp86.794.000,00.;
- 1 (satu) lembar salinan slip penyetoran bank BRI sebagai bukti pembayaran BBM solar sebanyak 3000 liter dari PT. Bunker Service Indonesia ke PT Pertamina pada tanggal 25 Juli 2023 dengan nominal sebesar Rp86.794.000,00. untuk BBM operasional kapal Tenker MT. Ferimas Anugerah;
- 1(satu) lembar Salinan surat bukti pengantar pengiriman BBM solar sebanyak 3000 liter dari PT Pertamina kepada PT. Bunke Service Indonesia pada tanggal 28 Juli 2023 dengan nomor segel 0101847 S/d 0101850;
- 1(satu) lembar bukti pemesanan BBM solar B35 industri sebanyak 5000 liter untuk BBM operasional kapal tenker MT. Ferimas Anugerah pada tanggal 25 Juli 2023 dengan nomor booking 00000766956 dengan total pembayaran Rp95.383.000,00.;

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Salinan slip penyetoran bank BRI sebagai buti pembayaran BBM solar sebanyak 5000 liter dari PT. Bunker Service Indonesia ke PT. Pertamina pada tanggal 25 Juli 2023 dengan nominal sebesar Rp95.383,000. Untuk BBM operasional kapal tenker MT. Ferimas Anugerah;
- 1 (satu) lembar salinan surat bukti pengantar pengiriman BBM solar sebanyak 5000 liter dari PT. Pertamina kepada PT. Bunker Service Indonesia pada tanggal 28 Juli 2023 dengan nomor segel 0101847 Sd. 0101850;
- 1 (satu) lembar bukti pemesanan BBM solar B35 industri sebanyak 5000 liter untuk BBM operasional kapal tenker MT. Ferimas Anugerah pada tanggal 11 Juli 2023 dengan nomor kode booking 00000747353 dengan total pembayaan Rp94.877.000,00.;
- 1 (satu) lembar salinan slip penyetoran bank BNI sebagai bukti pembayaran BBM solar sebanyak 5000 liter dari PT. Bunker Service Indonesia ke PT. Pertamina pada tanggal 11 Juli 2023 dengan nominal sebesar Rp. 94.877.000, untuk BBM operasional kapal tenker MT. Ferimas Anugerah;
- 1(satu) lembar bukti pemesanan BBM solar B35 industri sebanyak 4000 liter untuk BBM operasional kapal tenker MT. Ferimas Anugerah pada tanggal 11 Juli 2023 dengan nomor kode booking 00000747377, dengan total pembayaran Rp75.902.000,00.;
- 1 (satu) lembar salinan slip penyetoran bank BNI sebagai bukti pembayaran BBM solar sebanyak 5000 liter dari PT. Bunker Service Indonesia ke PT. Pertamina pada tanggal 11 Juli 2023 dengan nominal sebesar Rp. 75.902.000, untuk BBM operasional kapal tenker MT. Ferimas Anugerah;
- 1(satu) lembar Salinan surat pengantaran BBM solar 35 (Receipt For Bunker) dari kapal tenker MT. Ferimas Anugerah ke CV. Mone Miha pada tanggal 2 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar salinan dokumen Daftar Muatan (*manifest*) kaal tenker MT. Ferimas Anugrah, tanggal 29 Juli 2023 dari Pelabuhan Tenau Kupang tujuan Sabu-Seba;
- 1 (satu) lembar salinan dokumen *Receipt For Bunker*, tanggal 30 Juni 2023 dengan jumlah BBM solar B35 sebanyak 15.000 liter dengan tujuan kapal tenker MT. Ferimas Anugerah.
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1(satu) berkas berisi 6 lembar Salinan dokumen Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu dengan nomor; 354/PKWT/KEI/XII/2022 tertanggal 19 Desember 2022;
tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) drum plastik warna biru berisi Bahan Bakar Minyak jenis solar B35, yang telah disita dari Yemrison Yohanis Bunga Solar oleh karena dipersidangan terbukti adalah untuk BBM operasional kapal Tenker MT. Ferimas Anugerah milik PT. Bunker Service Indonesia, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada PT. Bunker Service Indonesia;
- 1(satu) Unit Mobil Tryucm Tangki BBM warna biru mek HINO denga nomor polisi DH L 9477 UU, terdapat Tulisan di kaca depan mobil tersebut Pele Putus dan Melintang Putus, dan terdapat tulisan PT. Kupang Energybiz Indonesia pada samping kiri dan kanan tangka mobil;
- 1(satu) lembar STNK mobil denga nomor registrasi L 9477 UU, pemilik atas nama Bunker Service Indonesia, dengan nomor rangka MJEC1JG41B5022731, dan nomor mesin W04DTPJ18155;
- 2 (dua) buah kunci mobil, yang telah disita dari Wisnu Angga Pranawa oleh karena dipersidangan terbukti adalah milik PT. Kupang Energybiz Indonesia, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada PT. Kupang Energybiz Indonesia;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Teori Pidana, bahwa pidana kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya, tetapi juga ditujukan sebagai proses evaluasi / koreksi bagi pelaku / Para Terdakwa karena ada unsur pencelaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, supaya ada *introspeksi* dalam diri Para Terdakwa bahwa perbuatannya salah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (efek penjeratan), selain itu secara lebih luas juga harus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagai peringatan kepada publik supaya tidak mengikuti melakukan perbuatan Para Terdakwa atau perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (*public shock therapy*);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan teori kausalitas hubungan sebab dan akibat dari fakta-fakta diatas ada beberapa hal penyebab yang patut diperhatikan dan menjadi alasan para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut:

- Bahwa pokok masalah yang menyebabkan para terdakwa awalnya adalah Saksi Yemrison Yohanis Bunga menelepon Terdakwa IV. Shalom Solagratya Lede dan menyampaikan "ada sonde kenalan yang jual BBM solar industri ? satu tengki, berapa saja harganya" lalu Terdakwa IV Shalom Solagratya Lede menghubungi Terdakwa II. Agung Kurnyawan

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku KKM (Kepala Kamar Mesin) lalu terjadi kesepakatan oleh seluruh crew kapal untuk menjual sebanyak 5.000 (lima ribu) liter dan akhirnya terjadi Proses Penyaluran BBM jenis Solar dari Kapal Tangker MT. FERIMAS ANUGERAH ke mobil tangki milik PT. KUPANG ENERGIBYZ INDONESIA untuk dikirimkan ke rumah Saksi Yemrison Yohanis Bunga;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas situasi dan keadaan yang dialami Terdakwa I Suwarno, Terdakwa II. Agung Kurnyawan dan Terdakwa III. Uus Husen dapat terjadi pada setiap orang dimana diakui dalam persidangan pihak perusahaan belum melakukan pembayaran upah kepada Para Terdakwa hal ini menjadi suatu alasan dimana situasi ekonomi Para Terdakwa yang memiliki keluarga membutuhkan penghasilan untuk menutupi keperluan keluarganya selain itu diakui oleh Terdakwa I Suwarno, Terdakwa II. Agung Kurnyawan dan Terdakwa III. Uus Husen selaku crew kapal mengakui transaksi jual beli bahan bakar minyak dilakukan atas kesepakatan oleh seluruh crew kapal, dengan demikian hal ini tidak terlepas adanya andil kesalahan beberapa pihak sehingga terjadi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka dengan mempertimbangkan beberapa aspek untuk tujuan pemidanaan yang *preventif, edukatif* dan *korektif*, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang R.I No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa", sebagaimana termuat dalam amar putusan yang menurut pendapat Majelis Hakim telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa mengenai keringanan hukuman hal ini menurut pendapat Majelis Hakim tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut tidak dapat merubah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Primair tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Keadaan yang memberatkan;

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.



-----Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap PT. Kupang Energybiz Indonesia selaku pemilik BBM operasional kapal Tenker MT. Ferimas Anugerah;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa IV. Shalom Solagratya Lede terdaftar sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua agar tetap memiliki kesempatan untuk mengikuti pemilihan bakal calon DPRD, selain itu Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa memiliki tanggung jawab secara *moril* maupun *materiil* terhadap keluarga yang sudah pasti membutuhkan keberadaannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 *juncto*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 55 ayat 1 Ke (2) *juncto*. Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Suwarno, Terdakwa II. Agung Kurnyawan, Terdakwa III. Uus Husen dan Terdakwa IV. Shalom Solagratya Lede terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta membantu melakukan Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Suwarno, Terdakwa II. Agung Kurnyawan, Terdakwa III. Uus Husen oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan dan 15(lima) belas hari dan Terdakwa IV. Shalom Solagratya Lede dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bunker Service Indonesia, tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 1 Karyawan Laut Atas Nama Suwarno dengan jabatan sebagai Nahkoda MT. Ferimas Anugerah;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bunker Service Indonesia, tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 1 Karyawan Laut Atas Nama Agung Kurnyawan dengan jabatan sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin) MT. Ferimas Anugerah;
- 2 (dua) lembar salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bunker Service Indonesia, tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 1 Karyawan Laut Atas Nama Uus Husen dengan jabatan sebagai MUALIM 1 (satu) MT. Ferimas Anugerah;
- 1 (satu) lembar rincian gaji atas nama Suwarno dengan jabatan sebagai nahkoda MT. Ferimas Anugerah;
- 1 (satu) lembar rincian gaji atas nama Agung Kurnyawan dengan jabatan sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin) MT. Ferimas Anugerah;
- 1 (satu) lembar rincian gaji atas nama Uus Husen dengan jabatan sebagai MUALIM 1 (satu) MT. Ferimas Anugerah;
- 1 (satu) lembar bukti pemesanan BBM solar B35 industri sebanyak 3000 liter untuk BBM operasional kapal Tenker MT. Ferimas Anugerah pada tanggal 25 Juli 2023 dengan nomor kode booking 00000766963 dengan total pembayaran Rp86.794.000,00.;
- 1 (satu) lembar salinan slip penyetoran bank BRI sebagai bukti pembayaran BBM solar sebanyak 3000 liter dari PT. Bunker Service Indonesia ke PT Pertamina pada tanggal 25 Juli 2023 dengan nominal sebesar Rp86.794.000,00. untuk BBM operasional kapal Tenker MT. Ferimas Anugerah;
- 1(satu) lembar Salinan surat bukti pengantar pengiriman BBM solar sebanyak 3000 liter dari PT Pertamina kepada PT. Bunker Service Indonesia pada tanggal 28 Juli 2023 dengan nomor segel 0101847 S/d 0101850;
- 1(satu) lembar bukti pemesanan BBM solar B35 industri sebanyak 5000 liter untuk BBM operasional kapal tenker MT. Ferimas Anugerah pada tanggal 25 Juli 2023 dengan nomor booking 00000766956 dengan total pembayaran Rp95.383.000,00.;
- 1(satu) lembar Salinan slip penyetoran bank BRI sebagai bukti pembayaran BBM solar sebanyak 5000 liter dari PT. Bunker Service Indonesia ke PT. Pertamina pada tanggal 25 Juli 2023 dengan nominal sebesar Rp95.383.000. Untuk BBM operasional kapal tenker MT. Ferimas Anugerah;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan surat bukti pengantar pengiriman BBM solar sebanyak 5000 liter dari PT. Pertamina kepada PT. Bunker Service Indonesia pada tanggal 28 Juli 2023 dengan nomor segel 0101847 Sd. 0101850;
- 1 (satu) lembar bukti pemesanan BBM solar B35 industri sebanyak 5000 liter untuk BBM operasional kapal tenker MT. Ferimas Anugerah pada tanggal 11 Juli 2023 dengan nomor kode booking 00000747353 dengan total pembayaran Rp94.877.000,00.;
- 1 (satu) lembar salinan slip penyetoran bank BNI sebagai bukti pembayaran BBM solar sebanyak 5000 liter dari PT. Bunker Service Indonesia ke PT. Pertamina pada tanggal 11 Juli 2023 dengan nominal sebesar Rp. 94.877.000, untuk BBM operasional kapal tenker MT. Ferimas Anugerah;
- 1(satu) lembar bukti pemesanan BBM solar B35 industri sebanyak 4000 liter untuk BBM operasional kapal tenker MT. Ferimas Anugerah pada tanggal 11 Juli 2023 dengan nomor kode booking 00000747377, dengan total pembayaran Rp75.902.000,00.;
- 1 (satu) lembar salinan slip penyetoran bank BNI sebagai bukti pembayaran BBM solar sebanyak 5000 liter dari PT. Bunker Service Indonesia ke PT. Pertamina pada tanggal 11 Juli 2023 dengan nominal sebesar Rp. 75.902.000, untuk BBM operasional kapal tenker MT. Ferimas Anugerah;
- 1(satu) lembar Salinan surat pengantaran BBM solar 35 (*Receipt For Bunker*) dari kapal tenker MT. Ferimas Anugerah ke CV. Mone Miha pada tanggal 2 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar salinan dokumen Daftar Muatan (*manifest*) kaal tenker MT. Ferimas Anugrah, tanggal 29 Juli 2023 dari Pelabuhan Tenau Kupang tujuan Sabu-Seba;
- 1 (satu) lembar salinan dokumen *Receipt For Bunker*, tanggal 30 Juni 2023 dengan jumlah BBM solar B35 sebanyak 15.000 liter dengan tujuan kapal tenker MT. Ferimas Anugerah;
- 1(satu) berkas berisi 6 lembar Salinan dokumen Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu dengan nomor; 354/PKWT/KEI/XII/2022 tertanggal 19 Desember 2022;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 22 (dua puluh dua) drum plastik warna biru berisi Bahan Bakar Minyak jenis solar B35, yang telah disita dari Yemrison Yohanis Bunga Solar oleh

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dipersidangan terbukti adalah untuk BBM operasional kapal Tenker MT. Ferimas Anugerah milik PT. Bunker Service Indonesia, dikembalikan kepada PT. Bunker Service Indonesia;

- 1(satu) Unit Mobil Tryucm Tangki BBM warna biru mek HINO dengan nomor polisi DH L 9477 UU, terdapat Tulisan di kaca depan mobil tersebut Pele Putus dan Melintang Putus, dan terdapat tulisan PT. Kupang Energybiz Indonesia pada samping kiri dan kanan tangka mobil;
 - 1(satu) lembar STNK mobil dengan nomor registrasi L 9477 UU, pemilik atas nama Bunker Service Indonesia, dengan nomor rangka MJEC1JG41B5022731, dan nomor mesin W04DTPJ18155;
 - 2 (dua) buah kunci mobil, yang telah disita dari Wisnu Angga Pranawa oleh karena dipersidangan terbukti adalah milik PT. Kupang Energybiz Indonesia, dikembalikan kepada PT. Kupang Energybiz Indonesia;
5. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Putu Dima Indra, S.H., dan Akhmad Rosady, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Roberto De Jesus Da Costa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Diva Rizky Pastora Loak, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabu Raijua dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Dima Indra, S.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Akhmad Rosady, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kpg.



Roberto De Jesus Da Costa, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)